

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH*
TERHADAP PERLINDUNGAN KESENIAN DALAM
QANUN ACEH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH**

SKRIPSI



Oleh:

TUAH GAHARA RESKINA MULIA

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM: 220105040

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PERLINDUNGAN KESENIAN DALAM
QANUN ACEH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Oleh:

TUAH GAHARA RESKINA MULIA

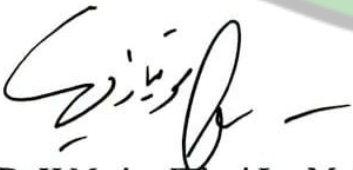
NIM: 220105040

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

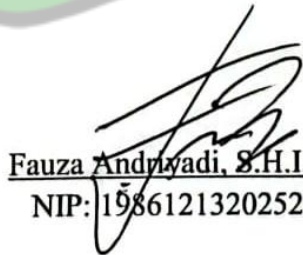
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H.MutiaraFahmi,Lc.,M.A.
NIP: 197307092002121002



Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198612132025211004

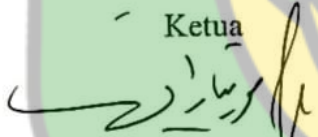
**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
TERHADAP PERLINDUNGAN KESENIAN DALAM
QANUN ACEH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Mei 2026 M
26 Dzulqaidah 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

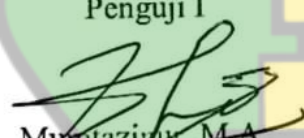
NIP: 197307092002121002

Sekretaris


Fauza Andriyudi, S.H.I., M.S.I.

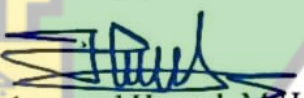
NIP: 198612132025211004

Penguji I


Muntazir, M.A.

NIP: 198609092014032002

Penguji II


Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP: 199006122020121013

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruz Zaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tuah Gahara Reskina Mulia

NIM : 220105040

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Tuah Gahara Reskina Mulia

ABSTRAK

Nama : Tuah Gahara Reskina Mulia
NIM : 220105040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

Tanggal Sidang : Rabu, 13 Mei 2025
Tebal Skripsi : 106 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
Kata Kunci : *Siyasah Dusturiyah*, Perlindungan Kesenian, Qanun Aceh, Pemajuan Kebudayaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesenian sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh yang memiliki nilai religius, sosial, dan historis, namun menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu melindungi kesenian sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh dan bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap perlindungan kesenian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan kesenian yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kepustakaan melalui bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 diatur melalui aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan tersebut mencakup pengelolaan warisan budaya, penguatan ekosistem kebudayaan, serta dukungan pembinaan dan pendanaan. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Qanun ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun, implementasinya masih menghadapi kelemahan, khususnya dalam aspek pengaturan teknis, perlindungan hak seniman, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi implementasi agar perlindungan kesenian dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN/*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan peradaban. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif sekaligus inspiratif dalam kajian hukum Islam, termasuk dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa kesenian bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan bagian integral dari identitas budaya masyarakat serta sarana internalisasi nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan berbasis syariat Islam, keberadaan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh merupakan instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan budaya sekaligus memastikan bahwa dinamika kebudayaan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yusrizal Ibrahim dan Ibu Dahlia Bustamam, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Berkat doa dan kerja keras beliau berdua, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik tersayang, Putri Jelita Muliana Reski, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh jajaran pimpinan universitas. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan FSH beserta jajaran, Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Prodi HTN (*Siyasah*), Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Sekretaris Prodi HTN (*Siyasah*), Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. selaku Ketua Laboratorium FSH, Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA), serta seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan FSH UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Dr. Teuku Afifuddin, M.Sn. selaku Koordinator Prodi Seni Teater Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Kota Jantho, yang telah mendorong penulis untuk mengkaji urgensi regulasi kesenian di Aceh. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Herman RN, Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah

Kuala (USK) Banda Aceh, yang telah memberikan saran kepada penulis untuk memilih Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh sebagai fokus penelitian dalam skripsi ini.

5. Rekan-rekan mahasiswa, sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara intelektual maupun emosional, sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis.

Kepada Allah SWT penulis memohon semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak memperoleh balasan pahala dan keberkahan yang setimpal dari-Nya. Tiada ungkapan yang paling pantas selain ucapan *Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn* atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun kelengkapan referensi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, serta dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan kesenian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam di Aceh.

Banda Aceh, 04 Mei 2026

Penulis,



Tuah Gahara Reskina Mulia

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor;
158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā* نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr* الْحَجَّ - *al-ḥajj*
نُعِمَ - *nu' 'ima*

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	- as-sayyidatu
اَشْمَسُ	- asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	- al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	- al-badī'u	اَلْخَلَالُ	- al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna	لَأَنْتُمْ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un	إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu	أَكَلٌ	- akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِّلَّذِي يُبَكِّكُمَا مُبَارَكَةً

- *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al
Qur'ānu*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

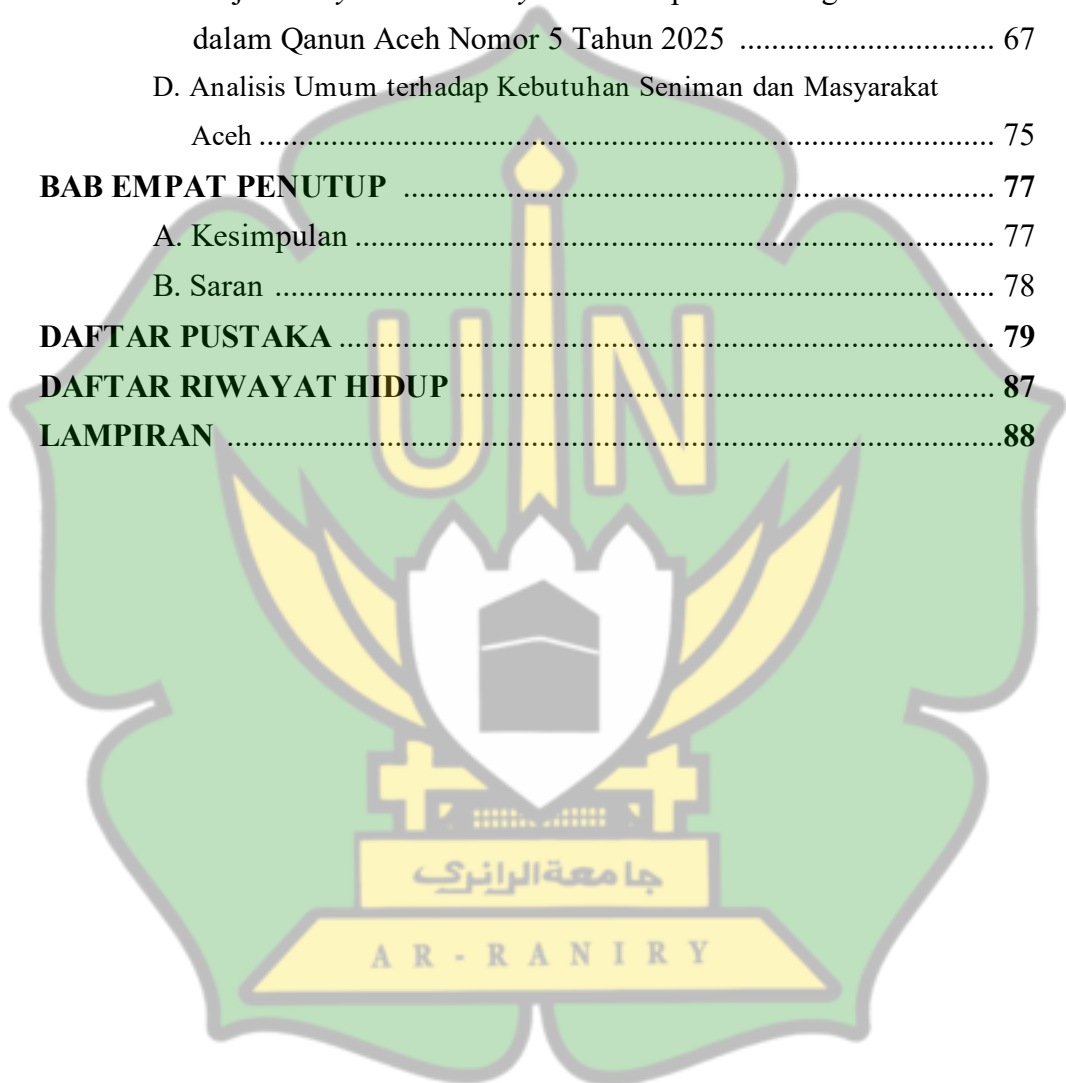
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	88
--	----



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Penjelasan Istilah	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA SIYASAH DUSTURIYAH DAN SENI	24
A. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
1. Defenisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
3. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i>	28
B. Seni	32
1. Urgensi Seni Bagi Manusia	32
2. Seni dalam Hukum Positif	33
3. Seni dalam Islam	37
BAB TIGA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KETENTUAN PERLINDUNGAN KESENIAN DALAM QANUN ACEH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH	59

A. Profil Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	59
B. Analisis Bentuk Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh	62
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025	67
D. Analisis Umum terhadap Kebutuhan Seniman dan Masyarakat Aceh	75
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87
LAMPIRAN	88



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Aceh dengan segala kekayaan dan keunikan keseniannya merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan identitas masyarakat Aceh. Berbagai bentuk kesenian tradisional, seperti tari saman, *rapa'i geleng*, *didong*, dan hikayat, tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius, filosofis, dan historis yang merefleksikan pandangan hidup masyarakat Aceh. Dalam konteks tersebut, seni menjadi medium penting yang menghubungkan dimensi budaya, agama, dan kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, perkembangan arus modernisasi dan globalisasi dewasa ini menghadirkan tantangan serius terhadap keberlangsungan kesenian tradisional Aceh, mulai dari degradasi nilai budaya, minimnya regenerasi seniman,¹ hingga ancaman klaim budaya oleh pihak asing² yang secara keseluruhan berpotensi menggerus jati diri budaya Aceh.

Oleh karena seni merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan keindahan, kreativitas, dan kemampuan

¹ Muhammad Naufal Al Ghifary, dkk., "Analisis Pelestarian Tari Saman Aceh sebagai Identitas Budaya Lokal Indonesia terhadap Pengaruh Globalisasi di Era Modern," dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 28 November 2024. Diakses melalui situs: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/25615>. (Jurnal UMJ) tanggal 10 September 2025.

² Amir Amir dkk., "Komunikasi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dalam Promosi Budaya Indonesia di Malaysia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 1, no. 2 (2023): 55–67; lihat juga "Budaya Indonesia ini Pernah Diklaim Negara lain, Ada Apa Saja?," *BeritaNasional.com*, 5 Oktober 2024. Diakses melalui situs: <https://beritanasional.com/detail/82209/budaya-indonesia-ini-pernah-diklaim-negara-lain-ada-apa-saja>, tanggal 09 September 2025.

menciptakan karya yang bernilai tinggi, maka pemahaman mengenai konsep seni menjadi penting sebagai landasan teori dalam melakukan kajian ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah seni memiliki cakupan makna yang luas dan multidimensional. Secara denotatif, istilah seni mengandung makna halus, lembut, mungil dan elok. Secara substantif, seni diartikan sebagai suatu keahlian dalam menciptakan karya bermutu tinggi, dengan penilaian yang didasarkan pada kehalusan, keindahan, serta nilai estetika lainnya. Secara etimologis, seni dipahami sebagai hasil karya yang lahir dari kemampuan luar biasa manusia, seperti ukiran, pahatan, lukisan, sastra, musik, tari, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya.³ Dengan demikian, seni tidak hanya dipahami sebagai produk estetis semata, melainkan juga sebagai manifestasi kreativitas, intelektualitas, dan kehalusan rasa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif akademis, seni dipandang sebagai media ekspresi manusia yang lahir dari perpaduan antara akal, rasa, dan kreativitas. Seni menjadi sarana bagi manusia untuk mengungkapkan gagasan, emosi, pengalaman, maupun pandangan hidup melalui bentuk, gerak, warna, bunyi, dan simbol tertentu. Oleh karena itu, seni memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Setiap karya seni umumnya mencerminkan nilai-nilai sosial, tradisi, sejarah, dan identitas budaya dari masyarakat tempat seni tersebut berkembang. Di samping berfungsi sebagai hiburan, seni juga memiliki fungsi edukatif, religius, sosial, dan komunikatif karena mampu menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan kepada masyarakat secara lebih halus dan estetis.⁴

³ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1316.

⁴ Retna Dwi Estuningtyas, dkk., "Seni sebagai Media Dakwah: Penggunaan Seni Rupa Digital sebagai Sarana Komunikasi Keislaman." *Jurnal Seni Rupa Warna*, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 80-89.

Lebih lanjut, seni juga dapat dipahami sebagai wujud kemampuan intelektual dan spiritual manusia dalam menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Dalam praktiknya, seni berkembang ke dalam berbagai cabang, seperti seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra, seni pahat, dan seni bangunan. Keberagaman bentuk seni tersebut menunjukkan bahwa seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan perkembangan peradaban. Oleh sebab itu, keberadaan seni perlu dijaga, dikembangkan dan dilestarikan, karena seni tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai budaya, moral, dan identitas yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.⁵

Dalam perspektif historis dan keagamaan, seni juga memiliki kedudukan penting. Dalam tradisi Islam, sejak abad ke-7 Masehi, seni berkembang sebagai bagian integral dari kebudayaan Islam di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruh masyarakat Muslim. Istilah “seni Islam” digunakan untuk menggambarkan tradisi seni yang beragam secara geografis dan historis, tetapi memiliki kesamaan prinsip estetika dan spiritualitas. Dalam praktiknya, seni Islam cenderung menampilkan karakter non-representasional di ruang publik dengan penekanan pada motif *arabesque*, pola geometris, dan kaligrafi yang mencerminkan nilai-nilai spiritual serta pengaruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an. Meskipun pada awalnya dipengaruhi oleh berbagai peradaban seperti Romawi, Bizantium, dan Sassania, seni Islam kemudian berkembang dengan identitas estetikanya sendiri yang memadukan dimensi spiritual, fungsi praktis, dan ekspresi budaya.⁶

⁵ Nur Atin Amalia, dan Dyan Agustin, "Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, hlm. 34-40.

⁶ Taufiqurrochman, R., "Arsitektur dan Seni Islam: Persentuhan dari Ragam Entitas Budaya." *Lingua*, Vol. 3, No. 1, 2005, hlm. 1-12.

Dalam khazanah pemikiran Islam, para sarjana memberikan definisi yang beragam mengenai seni Islam. Ismail Raji al-Faruqi mendefinisikan seni Islam sebagai ekspresi estetika yang lahir dari prinsip tauhid, yaitu pengesaan Allah, sehingga seluruh bentuk seni dalam Islam harus mencerminkan kesadaran spiritual dan keteraturan kosmis yang bersumber dari ajaran Islam. Menurutnya, seni Islam bukan sekadar karya yang indah secara visual, tetapi juga manifestasi nilai-nilai ketuhanan yang diwujudkan melalui harmoni, keseimbangan, dan keteraturan bentuk.⁷ Seyyed Hossein Nasr memandang seni Islam sebagai seni yang berakar pada dimensi spiritualitas dan kesucian. Menurutnya, seni Islam merupakan refleksi realitas metafisik yang bertujuan menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui simbol-simbol keindahan.⁸

Sementara itu, Titus Burckhardt menjelaskan bahwa seni Islam merupakan pengejawantahan nilai-nilai hikmah dan spiritualitas Islam ke dalam bentuk artistik. Dalam pandangannya, pola geometris, kaligrafi, dan ornamen dalam seni Islam bukan sekadar hiasan, tetapi representasi keteraturan alam ciptaan Tuhan.⁹ Adapun M. Quraish Shihab memandang seni sebagai bagian dari fitrah manusia yang dianugerahkan Allah SWT dan tidak bertentangan dengan Islam selama mengandung nilai kebaikan, tidak melanggar syariat, serta dapat membawa manusia kepada kesadaran moral dan spiritual.¹⁰

⁷ Al-Faruqi, I.R., dan Al-Faruqi, L.L., *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), hlm. 209, dikutip dalam Farida, Umma. "Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang Tauhid, Sains, dan Seni." *Fikrah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm. 1-21.

⁸ Nasr, S.H., *Islamic Art and Spirituality* (Albany: State University of New York Press, 1987), hlm. 4-5.

⁹ Burckhardt, T., *Art of Islam: Language and Meaning* (London: World of Islam Festival Publishing Company, 1976), hlm. 15.

¹⁰ Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 377.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa seni dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ekspresi keindahan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai tauhid, spiritualitas, moralitas, dan kebudayaan yang berpijak pada ajaran Islam. Dengan demikian, seni memiliki dimensi integral antara unsur estetika dan religiusitas, sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa.

Dalam konteks lokal Aceh, perkembangan seni tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasan kehidupan masyarakatnya. Seni Aceh merupakan ekspresi budaya yang kaya dan kompleks, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana estetika dan hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan moral, penyampaian nilai-nilai keagamaan, serta penguatan identitas lokal. Hal tersebut tercermin dalam berbagai bentuk seni tradisional Aceh, seperti lagu dan syair, pertunjukan musik, *genderang*, tarian, seni suara, kaligrafi, seni halus, serta hiasan epigrafik pada bangunan dan simbol-simbol artistik lainnya.¹¹

Selain itu, seni rupa dan kriya juga berkembang dalam bentuk *pinto* Aceh (bros, cincin, dan liontin dari emas atau perak), *rencong* (pusaka logam dengan gagang gading atau kayu), serta perhiasan adat berlapis emas seperti *ayeum gumbak*. Produk kriya lainnya mencakup kerajinan kuningan dan tembaga, seperti *puan* (wadah hias) dan berbagai relief. Keseluruhan karya tersebut dibuat dengan teknik yang detail, seperti patri [keras], patri lunak, dan ukiran, serta dihiasi motif flora khas Aceh—seperti *pucok reubong* dan *bungong jeumpa*—yang digunakan untuk menghiasi rumah, busana, hingga keperluan upacara adat.¹²

¹¹ Imam Juaini, *Saman di Aceh*, cet. 1 (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai budaya, 2014), hlm. 3.

¹² Sekretariat Majelis Adat Aceh, “Berita Kerajinan Logam Aceh.” Diakses melalui situs: <https://share.google/fmXDk5xEIPjmnwyQo>, tanggal 16 Januari 2026.

Setiap bentuk seni itu sarat dengan simbolisme filosofis dan religius, yang mencerminkan keseimbangan antara kreativitas artistik dan norma-norma keislaman. Selain berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai budaya antargenerasi, seni Aceh juga memiliki peran strategis dalam bidang sosial dan ekonomi, khususnya melalui pengembangan ekonomi kreatif serta pengakuannya sebagai Warisan Budaya Benda (*Tangible Cultural Heritage*) dan Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage*).¹³

Dalam realitas sosial masyarakat Aceh, kehidupan berkesenian mengalami dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, seni tetap hidup dan berkembang dalam berbagai bentuk pertunjukan budaya, baik pada kegiatan adat, perayaan keagamaan, festival kebudayaan, maupun kegiatan pariwisata daerah. Berbagai komunitas seni, sanggar budaya, dan pelaku seni tradisional terus berupaya mempertahankan eksistensi kesenian Aceh melalui proses regenerasi, pelatihan, dan pertunjukan budaya di tengah masyarakat. Namun pada sisi lain, kehidupan berkesenian di Aceh juga menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi menghambat perkembangan seni sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Aceh.¹⁴

Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah munculnya pandangan sebagian kelompok masyarakat yang menganggap seni tertentu bertentangan dengan syariat Islam atau bahkan haram. Pandangan tersebut pada praktiknya sering memunculkan perdebatan mengenai batasan seni yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam di Aceh. Akibatnya, sejumlah

¹³ Safrina, "11 Karya Budaya Aceh Ditetapkan sebagai WBTb Indonesia," *Acehprov.go.id*, 8 September 2023. Diakses melalui situs: <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/seni-budaya-hiburan/11-karya-budaya-aceh-ditetapkan-sebagai-wbtb-indonesia>, tanggal 19 Januari 2026; lihat juga UNESCO, "The Saman Dance," *Intangible Cultural Heritage*, 24 November 2011. Diakses melalui situs: <https://ich.unesco.org>, tanggal 16 Januari 2026.

¹⁴ Ichsan, "Masihkah Seni Dibutuhkan di Aceh?," *ISBI Aceh*, 4 Februari 2024. Diakses melalui situs: <https://isbiaceh.ac.id/masihkah-seni-dibutuhkan-di-aceh/>, tanggal 24 Mei 2026.

kegiatan kesenian kerap menghadapi penolakan sosial maupun pembatasan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian seni dengan interpretasi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal, dalam sejarah peradaban Islam, seni telah menjadi bagian dari media dakwah, pendidikan moral, dan ekspresi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam.¹⁵

Selain menghadapi tantangan internal, kesenian Aceh juga menghadapi ancaman eksternal berupa kemungkinan klaim budaya oleh negara lain. Fenomena klaim budaya terhadap warisan budaya Indonesia pada masa lalu menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan dan dokumentasi budaya dapat membuka peluang bagi pihak asing untuk mengakui unsur budaya tertentu sebagai milik mereka.¹⁶ Dalam konteks Aceh, berbagai kesenian tradisional seperti tari saman, *rapa'i*, *didong*, dan motif-motif kriya khas Aceh memiliki nilai historis dan identitas budaya yang sangat kuat sehingga memerlukan perlindungan hukum yang serius dari pemerintah.

Perlindungan tersebut penting tidak hanya untuk menjaga identitas budaya daerah, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan pelaku seni atas warisan budaya yang mereka pelihara secara turun-temurun. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seni merupakan bagian penting dari objek pemajuan kebudayaan yang wajib dilindungi dan dikembangkan oleh negara.

¹⁵ Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*: ..., hlm. 391.

¹⁶ Jejen Hendar, dkk., "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Upaya Preventif terhadap Klaim Pihak Asing atas Budaya Lokal." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 42-60.

Di samping itu, para seniman dan budayawan Aceh pada dasarnya memiliki harapan besar terhadap kehadiran regulasi yang secara khusus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perkembangan kesenian Aceh. Dalam berbagai diskursus kebudayaan, mayoritas pelaku seni menghendaki adanya Qanun Kesenian yang secara spesifik mengatur perlindungan, pembinaan, pendanaan, dan kebebasan berekspresi, serta keberlangsungan ekosistem seni di Aceh.¹⁷ Akan tetapi, Pemerintah Aceh kemudian membuat dan menetapkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh yang ruang lingkup pengaturannya lebih luas dan tidak hanya berfokus pada kesenian semata. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan dalam Qanun tersebut benar-benar telah mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan perlindungan terhadap kehidupan berkesenian di Aceh.

Dalam konteks otonomi khusus Aceh, Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memelihara dan mengembangkan nilai budaya dan seni Aceh yang islami. Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional Pemerintah Aceh dalam menjaga keberlangsungan budaya dan kesenian Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah perlindungan kesenian dalam Qanun tersebut telah mampu menjawab harapan para seniman dan pelaku budaya Aceh secara substantif.

Permasalahan lain yang turut memperlihatkan kompleksitas pengaturan kesenian di Aceh ialah adanya inkonsistensi dalam penerapan

¹⁷ Dialeksis.com, *Budayawan Tarmizi A. Hamid : Sudah Saatnya Aceh Punya Qanun Kesenian*, 5 Desember 2020. Diakses melalui <https://dialeksis.com> tanggal 10 September 2025; Lihat juga: Acehconnect.com, *Reuni 33 Tahun Malam Puisi 230 Menit Meriah di BMW: Teuku Nasrullah Dorong Qanun Kesenian Aceh*, 16 Agustus 2025. Diakses melalui <https://Acehconnect.com> tanggal 10 September 2025.

regulasi maupun kebijakan terhadap aktivitas seni dan hiburan di ruang publik. Dalam beberapa kasus, pertunjukan musik atau konser dari grup band luar daerah pernah mengalami pelarangan pelaksanaan di Banda Aceh dan beberapa kabupaten pedalaman dengan alasan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh. Akan tetapi, pada sisi lain, pertunjukan musik lokal tertentu tetap diperbolehkan berlangsung meskipun sebagian masyarakat menilai substansi lirik maupun bentuk hiburannya juga tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai syariat Islam. Fenomena tersebut menunjukkan adanya standar penilaian yang belum sepenuhnya konsisten dalam menentukan batasan kesenian yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Akibatnya, muncul persepsi di tengah masyarakat dan pelaku seni bahwa kebijakan terhadap kesenian masih bersifat subjektif dan belum memiliki parameter hukum yang jelas serta seragam.¹⁸

Keadaan itu memperlihatkan bahwa persoalan kesenian di Aceh bukan hanya berkaitan dengan aspek pelestarian budaya, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kebijakan pemerintah, dan kebebasan berekspresi dalam bingkai syariat Islam, serta perlindungan terhadap identitas budaya Aceh. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang komprehensif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi sangat penting agar kesenian Aceh tetap dapat berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan identitas budaya masyarakat Aceh.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan tantangan tersebut, diperlukan suatu kerangka regulasi yang kuat dan kontekstual guna melindungi serta memajukan kebudayaan Aceh secara berkelanjutan. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan

¹⁸ Naufal Amin, *Inkonsistensi Pelarangan Konser di Aceh*, Koranindependen.co, 22 November 2025. Diakses melalui situs: <https://koranindependen.co/2025/11/22/inkonsistensi-pelarangan-konser-di-aceh/?page=3>. tanggal 23 Mei 2026.

Aceh merupakan respons normatif terhadap dinamika sosial yang berpotensi mengancam eksistensi budaya lokal. Qanun itu merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dalam Pasal 125 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan kehidupan adat dan adat istiadat, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan syariat Islam. Selain itu, Pasal 127 ayat (1) juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memelihara dan mengembangkan nilai sosial budaya Aceh yang islami. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewenangan otonomi khusus bagi Aceh dalam mengatur dan melindungi kebudayaannya sendiri.

Qanun itu juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, serta meningkatkan peran aktif Indonesia dalam hubungan internasional. Selanjutnya, Pasal 5 menjelaskan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dengan demikian, seni secara eksplisit diakui sebagai bagian penting dari objek pemajuan kebudayaan yang wajib dilindungi dan dikembangkan oleh negara. Dalam kerangka itu, penguatan nilai-nilai Islam dan adat istiadat Aceh dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, mencakup perlindungan warisan budaya benda dan tak benda serta pengembangan pendidikan kebudayaan.

Sebagai daerah dengan status keistimewaan dan otonomi khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk Qanun sebagai instrumen hukum dalam melindungi dan mengembangkan kebudayaannya. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 diharapkan dapat berfungsi sebagai payung hukum yang komprehensif dalam mengawal pemajuan kebudayaan Aceh, khususnya dalam aspek perlindungan dan pengembangan kesenian sebagai bagian integral dari identitas masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan historis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum Islam, kebijakan negara dalam mengatur urusan kemaslahatan rakyat, termasuk di bidang kebudayaan, dapat dianalisis melalui konsep *Siyasah Dusturiyah*, yaitu kajian hukum tata negara dalam Islam yang membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Prinsip utama dalam konsep ini ialah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣāliḥ al-‘āmmah*) dan mencegah kerusakan (*dar’u al-mafāṣid*). Dalam kaidah *Fikih Siyasah* juga ditegaskan bahwa “*Taṣarruf al-imām ‘ala al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*” yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁹ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga identitas budaya masyarakat, memperkuat nilai-nilai sosial, serta mencegah terjadinya degradasi nilai-nilai seni dalam kehidupan masyarakat Aceh.

¹⁹ Nashirul Haq, "Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 2, Mei 2023, hlm. 1-14.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, khususnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai syariat Islam dalam upaya menjaga serta mengembangkan identitas budaya masyarakat Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap kesenian yang diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap ketentuan perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan terhadap kesenian yang diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh;
2. Untuk menganalisis ketentuan perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebudayaan Aceh. Misalnya, penelitian oleh Fika Amaly Putri Rais, dkk. (2022) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Aceh Utara” yang fokus pada aspek hukum positif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap motif kerajinan tradisional Aceh masih belum optimal, terutama karena kurangnya pendaftaran hak cipta, rendahnya kesadaran masyarakat pengrajin

terhadap pentingnya perlindungan hukum, serta lemahnya implementasi regulasi oleh pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan bahwa banyak motif tradisional digunakan secara bebas tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan klaim oleh pihak lain.²⁰ Namun, penelitian tersebut belum menyentuh analisis mendalam dari perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini akan mengisi celah (*gap*) tersebut dengan menghubungkan diskursus hukum positif Aceh dengan teori kenegaraan Islam.

Literatur tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perlindungan ekspresi budaya tradisional akan digunakan, seperti karya Farah Annisa (2018) “Perlindungan Hukum terhadap Folklor dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional.” Hasil kajian Farah menunjukkan bahwa sistem perlindungan folklor di Indonesia masih bersifat deklaratif dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif, terutama dalam hal kepemilikan komunal dan mekanisme pembagian manfaat. Selain itu, dalam perspektif hukum internasional, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masih menghadapi tantangan harmonisasi regulasi antarnegara dan lemahnya instrumen penegakan hukum.²¹ Kajian ini akan menjadi pisau analisis untuk menilai efektivitas perlindungan kesenian dalam Qanun.

Tambahan literatur lain yang relevan adalah penelitian oleh Liza Marlina (2019) berjudul “Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat kepastian hukum yang memadai terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional di

²⁰ Fika Amaly Putri Rais, Yulia Yulia dan Faisal Faisal, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 46-64.

²¹ Farah Annisa, “Perlindungan Hukum terhadap Folklor dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional.” *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 7, September 2018, hlm. 29-36.

Indonesia, karena pengaturannya masih disatukan dalam rezim Undang-Undang Hak Cipta yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakter komunal dari budaya tradisional.²²

Penelitian itu juga menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam melindungi ekspresi budaya tradisional melalui kewajiban inventarisasi, pemeliharaan, dan pengelolaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ketiadaan regulasi khusus (*sui generis*) menyebabkan perlindungan hukum belum optimal dan berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum bagi pelestarian serta pemanfaatan kesenian tradisional, termasuk dalam mendukung sektor kepariwisataan.

Oleh karena itu, penelitian tersebut merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai ekspresi budaya tradisional yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana serta sanksi yang tegas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pemanfaatan budaya sebagai potensi ekonomi, khususnya dalam sektor pariwisata.

Literatur lain yang relevan adalah karya Nadya Juwita (2021) berjudul “Perlindungan Hak Cipta pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)” yang dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji langsung kondisi di lapangan melalui wawancara serta analisis peraturan perundang-undangan.²³

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesenian tradisional Kulcapi Karo secara normatif telah diatur dalam berbagai

²² Liza Marina, dan Dessy Sunarsi, "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia." *Jurnal Industri Pariwisata*, Vol 2, No. 1, 2019, hlm. 27-35.

²³ Nadya Juwita, "Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 1, No. 4, Desember 2021, hlm. 1-16.

regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal, terutama karena tidak adanya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan kesenian tradisional Kulcapi Karo di Kabupaten Karo.

Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan adanya berbagai kendala dalam perlindungan hak cipta, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dan pengrajin terhadap pentingnya perlindungan HKI, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pengurusan hak cipta, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat dan Direktorat Jenderal HKI.

Lebih lanjut, secara sosiologis masyarakat Karo cenderung tidak merasa terancam terhadap kemungkinan klaim pihak lain, sehingga belum melihat urgensi perlindungan hak cipta terhadap kesenian tradisional. Hal itu diperparah dengan rendahnya minat generasi muda dalam menjaga dan melindungi kesenian daerah.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum secara nasional telah tersedia, implementasi perlindungan kesenian tradisional masih lemah dan membutuhkan penguatan melalui regulasi daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antar lembaga pemerintah.

Kajian lain yang turut memperkuat pembahasan ini adalah penelitian oleh Suci Tri Handayani, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir (2022) berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Seni Budaya sebagai Potensi Pariwisata Kabupaten Maros" yang dimuat dalam jurnal *Clavia*. Penelitian itu menyoroti hubungan antara perlindungan hukum terhadap kekayaan seni budaya dengan pengembangan sektor pariwisata daerah.²⁴

²⁴ Suci Tri Handayani, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Seni Budaya sebagai Potensi Pariwisata Kabupaten Maros." *Clavia*, Vol. 20, No. 2, Agustus 2022, hlm. 247-254.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kekayaan seni budaya di Kabupaten Maros memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata, namun perlindungan hukumnya masih belum optimal. Hal itu disebabkan oleh belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi, pengelolaan, serta perlindungan terhadap aset budaya yang ada. Selain itu, pemanfaatan budaya sebagai potensi ekonomi pariwisata belum didukung oleh regulasi yang kuat di tingkat daerah.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan regulasi daerah, peningkatan peran pemerintah, serta sinergi antara masyarakat dan pemangku kepentingan agar kekayaan budaya dapat terlindungi sekaligus dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aspek perlindungan hukum dan pengembangan pariwisata memiliki keterkaitan yang erat, sehingga penguatan keduanya menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis, *Siyasah Dusturiyah* adalah kebijakan seorang pemimpin (penguasa) dalam mengatur negara dan rakyatnya melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan

kemaslahatan umum.²⁵ Dalam konsep ini, pengaturan kehidupan bernegara harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas hubungan antara pemerintah dan rakyat, pembagian kekuasaan, serta pembentukan peraturan perundang-undangan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁶ Dalam penelitian ini, *Siyasah Dusturiyah* digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai sejauh mana Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

2. Perlindungan Kesenian

Perlindungan kesenian adalah segala upaya yang dituangkan dalam norma hukum (Qanun) untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, dan menjaga keberlangsungan kesenian tradisional Aceh agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup pendokumentasian karya seni, pembinaan dan regenerasi seniman, pemberian insentif, pengembangan pendidikan seni, serta pencegahan terhadap klaim budaya secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) dijelaskan bahwa pelestarian kesenian dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek kebudayaan Aceh, termasuk seni tradisional sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh. Dengan demikian, perlindungan kesenian

²⁵ Begouvic, M. E. H., "Pembuatan Undang-undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *LEX SUPERIOR* 1.1 (2022), hlm. 58-75.

²⁶ Utari Lorensi Putri, dan Sulastris Caniago, "Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 193-203.

dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi seni Aceh secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam.

3. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Aceh dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekhususan Aceh. Pengertian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Dalam penelitian ini, objek formal yang dikaji adalah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan kesenian Aceh.

Dalam penelitian ini, *Siyasah Dusturiyah* menjadi perspektif analisis untuk menilai Qanun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

²⁷ Tumurang, M., *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024), hlm. 167.

metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, serta perilaku manusia. Dalam metode ini, peneliti tidak melakukan penghitungan atau kuantifikasi terhadap data yang diperoleh, melainkan menekankan pada pemahaman, penafsiran, dan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.²⁸ Metode tersebut terdiri atas:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan yuridis-normatif (*normative legal approach*), yakni menelaah ketentuan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan kesenian di Aceh;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu memahami konsep perlindungan hukum, *maqasid asy-syari'ah*, teori kesejahteraan budaya, dan prinsip *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis untuk menilai relevansinya terhadap konteks keadilan dalam hukum Islam; dan
- c. Pendekatan historis-sosiologis (*historical sociological approach*), yaitu melihat dinamika kehidupan seniman Aceh dalam bingkai sosial budaya serta tantangan yang muncul pada era globalisasi, terutama dalam konteks implementasi kebijakan kebudayaan daerah.²⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada studi dokumen/teks (*document study*) dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

hukum normatif mengenai perlindungan kesenian sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

Analisis hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur akademik, untuk menemukan asas-asas hukum, sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh;³¹
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan hukum dan kebudayaan, perlindungan hak seniman, *maqasid asy-syari'ah*, serta *Siyasah Dusturiyah*;³² dan
- c. Bahan-bahan nonhukum, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang diperoleh dari portal daring akademik maupun media massa.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 14.

³¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

³² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian*..., hlm. 54.

³³ *Ibid.*, hlm. 57.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yakni kegiatan membaca, menelaah, dan menganalisis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian;³⁴ dan
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan naskah peraturan dan publikasi ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kesenian di Aceh.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami dan menafsirkan makna normatif serta filosofis dari data penelitian, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta realitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Langkah-langkah analisis meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan ketentuan hukum serta pelaksanaan perlindungan kesenian di Aceh;
- b. Mengklasifikasikan temuan penelitian dalam kerangka *maqasid asy-syari'ah* dan teori perlindungan hukum;
- c. Menganalisis hasil temuan berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, guna menilai sejauh mana nilai keadilan Islam terimplementasi dalam regulasi dan praktik sosial budaya di Aceh; dan

³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian ...*, hlm. 122-129.

³⁵ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, cet. ke-9 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

- d. Menarik kesimpulan mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif, kondisi faktual, dan prinsip keadilan Islam sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan secara sistematis, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah mengenai perlindungan kesenian Aceh dalam perspektif hukum dan *Siyasah Dusturiyah*, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka umum penelitian

Bab dua membahas landasan teori mengenai *Siyasah Dusturiyah* dan seni. Pada bab ini diuraikan pengertian, dasar hukum, dan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, serta pembahasan mengenai seni dalam perspektif hukum, budaya, dan Islam, termasuk perkembangan kesenian dalam peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW, masa kekhalifahan hingga masa pasca kekhalifahan Islam.

Bab tiga merupakan inti pembahasan yang mengkaji Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh. Pembahasan meliputi profil Qanun, bentuk perlindungan kesenian yang diatur di dalamnya, analisis terhadap implementasi perlindungan kesenian, serta tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap ketentuan perlindungan kesenian dan kebutuhan seniman serta masyarakat Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan analisis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang

³⁶ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, terj. Rofi Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 22.

diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan kesenian dan pemajuan kebudayaan Aceh pada masa yang akan datang.



BAB DUA

SIYASAH DUSTURIYAH DAN SENI

A. Siyasah Dusturiyah

1. Definisi Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas aspek ketatanegaraan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan konstitusi, sistem pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti mengatur atau mengurus urusan pemerintahan, sedangkan *dustur* berarti dasar atau konstitusi negara. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* dapat dipahami sebagai konsep pengaturan kehidupan bernegara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.³⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, Khodijah Srikandi dkk. menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, *Siyasah Dusturiyah* berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kajian *Siyasah Dusturiyah* mencakup berbagai aspek ketatanegaraan, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, pengaturan hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.³⁸

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 2, 3 dan 177, dikutip dalam Lubis, A.A.A.M.R., *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, ed. M. Harir Muzakki, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

³⁸ Srikandi, Khodijah, dkk., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi

Lebih lanjut, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menegaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas peraturan perundang-undangan negara dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), menjaga keadilan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat.³⁹

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan konsep ketatanegaraan dalam Islam yang mengatur sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pembentukan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif hukum Islam.

2. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah memiliki landasan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah (hadis), serta *ijtihad* yang diwujudkan melalui metode *ijma'* dan *qiyas*. Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara, sedangkan *ijtihad* merupakan upaya

Kasus di Kabupaten Bekasi)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, No. 4, 2025, hlm. 2382-2400.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41, dikutip dalam Lubis, A. A. M. R., *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, ed. M. Harir Muzakki (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12-13.

benar-benar yang dilakukan oleh para *mujtahid* untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Melalui *ijtihad*, hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika zaman.⁴⁰

Dasar hukum utama *Siyasah Dusturiyah* dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam QS. an-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ {٥٩}

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa [4]: 59).

Ayat tersebut menegaskan kewajiban menaati Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam.⁴¹

⁴⁰ Mochammad Arifin, dkk., *Hukum Islam*, ed. Ukas, cet ke-1 (Padang: Gita Lentera, 2025), hlm. 41.

⁴¹ Fandi Erdiansah dan Fahmi Akhyar Al Farabi, "Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muqaran QS. al-Nisa'[4]: 59 dan QS. Ali 'Imran [3]: 26." *Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2026, hlm. 107-133.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum yang penting dalam memahami konsep dan praktik pemerintahan Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kepemimpinan, keadilan, amanah, dan musyawarah. Hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an sekaligus memberikan pedoman praktis mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴²

Di samping Al-Qur'an dan hadis, *ijtihad* menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama untuk menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kedua sumber hukum tersebut. Salah satu bentuk *ijtihad* adalah *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama *mujtahid* terhadap suatu hukum *syar'i* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* dipandang sebagai manifestasi kebijaksanaan kolektif umat Islam dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Islam karena mencerminkan kesepakatan para ahli hukum dalam menetapkan suatu ketentuan.⁴³

Bentuk *ijtihad* lainnya adalah *qiyas*, yaitu metode penetapan hukum terhadap suatu permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan cara menganalogikannya kepada kasus lain yang telah memiliki dasar hukum karena adanya persamaan *'illat* (alasan hukum). Melalui *qiyas*,

⁴² Mia Al Asyfiyah, dkk., "Rekonstruksi Kepemimpinan Islam Dalam Perspektif Tafsir: Dari Konsep hingga Nilai Ideal: Reconstructing Islamic Leadership from a Tafsir Perspective: From Concept to Ideal Values." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, Vol. 4, No.1, 2026, hlm. 101-110.

⁴³ Mochammad Arifin, dkk., *Hukum Islam*, ..., hlm. 41-43.

hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum *Siyasah Dusturiyah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta *ijtihad* yang diwujudkan melalui metode *ijma'* dan *qiyas*. Keseluruhan sumber hukum tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Prinsip merupakan dasar atau pedoman yang menjadi landasan dalam menjalankan suatu sistem maupun kegiatan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, prinsip berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggara negara agar kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada seperangkat prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan hasil *ijtihad* para ulama dengan metode *ijma'* dan *qiyas*, sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan umum, ketertiban sosial, serta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan berbagai literatur mengenai *Siyasah Dusturiyah*, prinsip-prinsip pemerintahan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara meliputi:

a. Prinsip Kedaulatan Allah (*al-Hākimiyyah Lillāh*)

⁴⁴ Mochammad Arifin, dkk., *Hukum Islam*, ..., hlm. 43-45.

Dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang menerima amanah untuk menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam.⁴⁵ Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

b. Prinsip Kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*)

Prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta menghindarkan kerusakan dan kemudharatan.⁴⁶ Pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak rakyat, menjaga keamanan, dan menciptakan kehidupan yang adil serta sejahtera. Dengan demikian, kekuasaan tidak boleh dijalankan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan umum.

c. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)

Keadilan merupakan dasar penting dalam pemerintahan Islam. Pemimpin wajib berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial.⁴⁷ Prinsip ini menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang sama di hadapan hukum dan menjadi dasar dalam penegakan hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.

⁴⁵ Ahmad Burhan Hakim, dan Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, 2024, hlm. 73-81.

⁴⁶ Yusuf, "Maslahah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulamā Mazdhāhib al-Arbā'ah," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 144-176.

⁴⁷ Beta Utami, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.), hlm. 56.

d. Prinsip Persamaan (*al-Musāwah*)

Prinsip persamaan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu kecuali berdasarkan ketakwaan kepada Allah SWT.⁴⁸ Prinsip ini bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan bebas dari diskriminasi.

e. Prinsip Musyawarah (*asy-Syūrā*)

Musyawarah merupakan metode pengambilan keputusan dalam pemerintahan Islam melalui dialog dan pertukaran pendapat demi mencapai keputusan terbaik. Dalam praktiknya, pemimpin dianjurkan melibatkan ulama, tokoh masyarakat, maupun wakil rakyat dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁴⁹ Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dan menghindari sikap otoriter dalam pemerintahan.

f. Prinsip Mengajak Baik dan Mencegah Buruk (*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*)

Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan.⁵⁰ Dalam konteks *Siyasah Dusturiyah*, prinsip ini menjadi dasar moral dalam penyelenggaraan

⁴⁸ Hasibuan, A. M. S., dkk., "Ayat-Ayat tentang Persamaan." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5, No. 1, 2025, hlm.: 354-363.

⁴⁹ Irwansyah, dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No.1, 2023, hlm. 68-75.

⁵⁰ Rohimin Al'Asror, dkk., "Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 254-263.

pemerintahan. Pemerintah berkewajiban menciptakan kebijakan yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah demi menjaga nilai-nilai keadilan dan syariat Islam.

g. Prinsip Tanggung Jawab (*al-Mas'ūliyyah*)

Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT.⁵¹ Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib menjalankan pemerintahan secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

h. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (*al-Himayat Huquq al-Insan*)

Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi etik, hukum, dan kebijakan yang menjadi acuan dalam perlindungan dan pemajuan HAM oleh negara dan masyarakat.⁵² *Siyasah Dusturiyah* juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak beragama, hak memperoleh keadilan, dan hak menyampaikan pendapat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵³ Perlindungan terhadap

⁵¹ Al Mubarak, Agustina Nurhayati, Ahmad Burhanuddin. "Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4, 2025, hlm. 270-293.

⁵² Muhammad Ramli, Ahmadin, Bahktiar, "Hak asasi manusia (HAM): Hakikat, prinsip, dan pelanggaran." *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 6423-6434.

⁵³ Egypt's Dar Al-Ifta, "Human Rights in Islam," 1 Januari, 2017, Diakses melalui situs: <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/359/human-rights-in-islam>, (موقع دار الإفتاء المصرية), tanggal 26 Juni 2026.

hak-hak tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat.

B. Seni

1. Urgensi Seni Bagi Manusia

Seni merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban. Sejak zaman dahulu, manusia telah mengenal dan menciptakan berbagai bentuk seni sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang diyakininya.⁵⁴ Seni hadir dalam berbagai bentuk, seperti seni musik, tari, lukis, sastra, teater, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya yang berkembang sesuai dengan budaya masyarakat masing-masing.

Bagi manusia, seni memiliki urgensi yang sangat besar dalam kehidupan, baik dari aspek individu maupun sosial. Secara individu, seni menjadi media ekspresi diri yang mampu membantu seseorang menyampaikan emosi, gagasan, dan pengalaman batin yang sulit diungkapkan melalui kata-kata biasa. Melalui seni, manusia dapat menyalurkan kreativitas serta mengembangkan imajinasi dan kemampuan berpikir secara lebih luas. Oleh karena itu, seni sering dianggap sebagai bagian dari kebutuhan rohani manusia yang berfungsi memberikan ketenangan, hiburan, dan kepuasan batin.⁵⁵

Selain itu, seni juga memiliki fungsi edukatif dalam kehidupan masyarakat. Seni dapat menjadi sarana pendidikan yang mampu

⁵⁴ John Dewey, *Art as Experience* (New York: Perigee Books, 2005), hlm. 1-11.

⁵⁵ John Dewey, *Art as Experience...*, hlm. 15-37.

menanamkan nilai-nilai moral, budaya, agama, dan sosial kepada masyarakat. Banyak karya seni yang mengandung pesan-pesan kehidupan, ajaran etika, serta kritik sosial yang dapat membentuk karakter dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.⁵⁶ Dalam konteks budaya, seni juga berperan penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya suatu daerah agar tetap lestari dan tidak hilang akibat perkembangan zaman.⁵⁷

Urgensi seni bagi manusia juga terlihat dari perannya dalam mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Kegiatan seni sering menjadi media pemersatu yang mampu menciptakan kebersamaan, kerja sama, dan rasa solidaritas antaranggota masyarakat. Berbagai pertunjukan seni tradisional maupun modern tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebudayaan bersama.⁵⁸

Dalam perspektif Islam, seni pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Seni bahkan dapat dijadikan sebagai media dakwah dan penyebaran nilai-nilai kebaikan apabila digunakan secara positif.⁵⁹ Oleh karena itu, seni memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga

⁵⁶ Herbert Read, *Education Through Art* (London: Faber and Faber, 1958), hlm. 1-12.

⁵⁷ UNESCO, "Why Culture and Education?" diperbarui 23 November 2023. diakses melalui situs: <https://www.unesco.org/en/about-culture-education>, (UNESCO) tanggal 24 Juni 2026.

⁵⁸ Ernst Fischer, *The Necessity of Art: A Marxist Approach* (London: Penguin Books, 1963), hlm. 13-24.

⁵⁹ Al-Qaradawi, Yusuf, *Islam dan Seni* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.17-25.

sebagai sarana pendidikan, pelestarian budaya, dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa seni memiliki urgensi yang besar bagi manusia karena berfungsi sebagai media ekspresi, sarana pendidikan, alat pemersatu masyarakat, serta bagian dari pelestarian budaya dan pembangunan peradaban manusia.

2. Seni dalam Hukum Positif

a. Definisi Seni secara Umum

Seni pada hakikatnya merupakan bentuk ekspresi manusia yang lahir dari perpaduan akal, rasa, dan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai keindahan, kehalusan, dan makna tertentu. Dalam kehidupan manusia, seni menjadi salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kreativitas, estetika, dan kemampuan menghasilkan karya yang bernilai tinggi. Secara etimologis, istilah seni mengandung makna halus, lembut, indah, dan memiliki nilai estetika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni diartikan sebagai keahlian dalam menciptakan karya yang bermutu, terutama ditinjau dari segi kehalusan, keindahan, dan nilai estetikanya. Selain itu, seni juga dipahami sebagai hasil karya yang lahir dari kemampuan manusia, seperti tari, lukisan, ukiran, musik, sastra, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya. Dengan demikian, seni tidak hanya merujuk pada hasil karya semata, tetapi juga mencakup kemampuan, keterampilan, serta daya cipta manusia dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai indah dan bermakna.⁶⁰

Dalam perspektif akademis, seni dipandang sebagai media ekspresi manusia yang lahir dari perpaduan antara akal, rasa, dan

⁶⁰ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1316.

keaktivitas. Seni menjadi sarana bagi manusia untuk mengungkapkan gagasan, emosi, pengalaman, dan pandangan hidup melalui bentuk, gerak, warna, bunyi, maupun simbol tertentu. Oleh karena itu, seni memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kebudayaan masyarakat. Setiap karya seni pada umumnya mencerminkan nilai-nilai sosial, tradisi, sejarah, dan identitas budaya masyarakat tempat seni tersebut berkembang. Selain berfungsi sebagai hiburan, seni juga memiliki fungsi edukatif, religius, sosial, dan komunikatif karena mampu menyampaikan pesan moral serta nilai-nilai kehidupan secara lebih halus dan estetik.⁶¹

Lebih lanjut, seni dapat dipahami sebagai wujud kemampuan intelektual dan spiritual manusia dalam menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, seni terbagi ke dalam berbagai cabang, seperti seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra, seni pahat, dan seni bangunan. Keberagaman bentuk seni tersebut menunjukkan bahwa seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan perkembangan peradaban. Oleh sebab itu, keberadaan seni perlu dijaga, dikembangkan, dan dilestarikan karena seni tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai budaya, moral, dan identitas yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.⁶²

b. Dasar Hukum Seni dalam Berbagai Regulasi di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan dan pengembangan seni memperoleh landasan konstitusional yang kuat

⁶¹ Retna Dwi Estuningtyas, dkk., "Seni sebagai..." *Jurnal Seni Rupa Warna*, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 80-89.

⁶² Nur Atin Amalia, dan Dyan Agustin, "Peranan Pusat..." *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, hlm. 34-40.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memajukan kebudayaan, termasuk seni sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional. Dengan demikian, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan seni dan budaya sesuai dengan identitas serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Landasan hukum tersebut kemudian diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.” Ketentuan ini menempatkan seni sebagai salah satu objek utama pemajuan kebudayaan yang wajib dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina oleh negara. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat peran kebudayaan Indonesia dalam peradaban dunia.

Dalam konteks Aceh, dasar hukum seni juga berkaitan dengan kekhususan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 dan Pasal 221 undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dalam berbagai bidang, termasuk kebudayaan dan kehidupan adat yang berlandaskan syariat Islam. Dengan adanya kewenangan khusus itu, Pemerintah Aceh memiliki ruang untuk mengembangkan kebijakan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat Aceh.

Dengan demikian, walaupun hingga saat ini belum ada Qanun Aceh yang secara khusus mengatur seni sebagai bidang tersendiri—sehingga pengaturannya masih tersebar dalam kebijakan kebudayaan, adat, dan pariwisata daerah—seni dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaan dan pengembangannya memperoleh perlindungan hukum dari negara.

3. Seni dalam Islam

a. Definisi Seni menurut Islam

Seni Islam merupakan bagian integral dari budaya Islam yang mencakup beragam bentuk seni visual, yang berkembang sejak abad ke-7 Masehi di wilayah-wilayah yang dihuni atau berada di bawah kekuasaan masyarakat Muslim. Istilah “seni Islam” sendiri merupakan konstruksi akademik yang pertama kali digunakan oleh sejarawan seni Barat pada akhir abad ke-19 untuk merujuk pada tradisi seni yang muncul di berbagai kawasan, periode, dan genre dalam dunia Islam. Meskipun sangat beragam secara geografis dan historis, seni Islam memiliki karakteristik umum, khususnya kecenderungan non-representasional dalam seni publik, yang

menekankan penggunaan motif tumbuhan berbentuk *arabesque*, pola geometris, dan kaligrafi sebagai unsur dekoratif utama.⁶³

Secara historis, perkembangan awal seni Islam tidak terlepas dari pengaruh peradaban sebelumnya, seperti seni Romawi, seni Kristen awal—terutama seni Bizantium—serta seni Sassania Persia. Selain itu, tradisi seni nomaden Asia Tengah dan seni Tiongkok turut memberikan pengaruh yang signifikan, terutama dalam bidang lukisan, keramik, dan tekstil. Namun demikian, seni Islam sejak awal membangun identitas khas yang berakar kuat pada teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an. Hal ini tercermin dalam kedudukan kaligrafi yang sangat sentral, karena tulisan dipahami sebagai media wahyu ilahi dan sarana ekspresi spiritual yang paling luhur dalam kebudayaan Islam.⁶⁴

Dalam konteks seni keagamaan, seni Islam umumnya ditandai oleh minimnya representasi figur manusia dan hewan, sejalan dengan prinsip anikonisme yang berkembang dalam pemikiran Islam. Kendati demikian, representasi figuratif tetap ditemukan dalam tradisi seni tertentu, khususnya dalam lukisan miniatur Persia, Mughal, dan Ottoman, yang sering digunakan untuk mengilustrasikan kisah sejarah atau karya sastra. Baik seni religius maupun sekuler dalam Islam kerap menampilkan gaya dan bentuk yang serupa, seperti kaligrafi, motif geometris, dan ornamen floral, yang diaplikasikan pada arsitektur, tekstil, perabotan, dan benda-benda rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa seni Islam merupakan sistem estetika yang

⁶³ Antung Apriliana Muslimah, "Seni dan Arsitektur Islam: Masjid, Kaligrafi, dan Seni Dekoratif." *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni 2025, hlm. 1-23.

⁶⁴ Antung Apriliana Muslimah, "Seni dan Arsitektur...." *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni 2025, hlm. 1-23.

menyatukan nilai spiritual, fungsi praktis, dan ekspresi budaya dalam satu kesatuan yang koheren.⁶⁵

b. Dasar Hukum Seni dalam Islam

Seni dalam Islam pada dasarnya dipahami sebagai bagian dari ekspresi keindahan (*al-jamāl*) yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa keindahan merupakan bagian dari ciptaan Allah dan tidak boleh diharamkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Allah SWT Berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف: ٣٢]

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.’” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. (Q.S. al-A‘rāf [7]: 32).

Prinsip yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat al-A‘rāf ayat 32 ini menyatakan bahwa perhiasan dan keindahan yang diciptakan Allah diperuntukkan bagi manusia, sehingga seni dipandang sah secara hukum selama tidak mengandung unsur kemusyrikan, kemaksiatan, atau pelanggaran moral. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa

⁶⁵ Antung Apriliana Muslimah, "Seni dan..." *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni 2025, hlm. 1-23.

seni dalam Islam bersifat *mubāḥ* (boleh) dengan batasan nilai dan tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan legitimasi terhadap keberadaan seni, khususnya seni suara dan syair, selama tidak melalaikan kewajiban agama. Dalam beberapa riwayat sahih, Nabi membiarkan bahkan mengapresiasi syair dan nyanyian yang mengandung pesan kebaikan, terutama pada momentum sosial dan keagamaan. Hadis riwayat al-Bukhari tentang nyanyian dua gadis di rumah Aisyah pada hari raya menunjukkan bahwa ekspresi seni diperbolehkan selama tidak melanggar norma kesopanan dan akidah. Aisyah berkata:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ. قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرَاةُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا .

Abu Bakr came to my house while two small Ansari girls were singing beside me the stories of the Ansar concerning the Day of Buath. And they were not singers. Abu Bakr said protestingly, "Musical instruments of Satan in the house of Allah's Messenger (ﷺ) !" It happened on the 'Id day and Allah's Messenger (ﷺ) said, "O Abu Bakr! There is an 'Id for every nation and this is our 'Id".⁶⁶

(Abu Bakr datang ke rumahku sementara dua gadis Ansar kecil sedang bernyanyi di sampingku menceritakan kisah-kisah

⁶⁶ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Idain, hadis no. 952. Diakses melalui situs: <http://sunnah.com>, tanggal 3 Mei 2026.

kaum Ansar tentang Hari Buath. Dan mereka bukanlah penyanyi. Abu Bakr berkata dengan protes, "Alat musik setan di rumah Rasulullah ﷺ!" Kejadian itu terjadi pada hari raya Id dan Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai Abu Bakr! Ada hari raya untuk setiap umat dan inilah hari raya kita".)

Hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak menolak seni secara mutlak, melainkan mengaturnya dalam kerangka etika dan maslahat.

Pandangan ulama klasik dan kontemporer semakin memperjelas posisi seni dalam hukum Islam. Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa seni suara dan syair dapat menjadi sarana *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) apabila mengandung nilai spiritual dan moral.⁶⁷ Sementara itu, Yusuf Qardhawi menekankan bahwa seni dalam Islam berfungsi sebagai media dakwah, pendidikan, dan penguatan identitas budaya umat, selama substansinya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan akhlak Islam.⁶⁸

Dengan demikian, seni dalam perspektif Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan fleksibel, bersifat kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan individu dan masyarakat.

c. Pendapat Ulama tentang Seni dalam Islam

Seni dalam pandangan Islam merupakan bagian dari fitrah manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan seni selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tidak mendatangkan *madharat*.⁶⁹ Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa seni dapat diterima dan

⁶⁷ Undang Nindin, *Seni Musik Menurut Al-Ghazali dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah*. Diss. UIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 129.

⁶⁸ Bilkis Muthoharoh, *Seni Lukis Persepektif Hadis (Sebuah Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*. BS thesis, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 63.

⁶⁹ Al-Qaradawi, Yusuf, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, Ghazali M., Fadhlan A. Hasyim. (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019), hlm. 21.

dikembangkan sebagai sarana untuk mengekspresikan keindahan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama.

Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mencintai keindahan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan.⁷⁰ Dari pandangan tersebut, seni dipahami sebagai salah satu bentuk manifestasi keindahan yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Seni dapat menjadi media hiburan, pendidikan, dakwah, bahkan sarana untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kreativitas dan keindahan yang diberikan kepada manusia.⁷¹

Dalam sejarah peradaban Islam, seni berkembang dalam berbagai bentuk, seperti seni kaligrafi, arsitektur, sastra, syair, dan seni suara. Banyak ulama membolehkan seni selama tidak mengandung unsur syirik, pornografi, kekerasan, ataupun hal-hal yang melalaikan manusia dari kewajibannya kepada Allah Swt. Dengan demikian, hukum seni dalam Islam pada dasarnya bersifat *mubah* atau diperbolehkan selama membawa manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan.⁷²

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seni dan keindahan dapat menjadi sarana untuk melembutkan hati manusia serta mendekatkan diri kepada Allah apabila digunakan secara benar. Menurutnya, suara yang indah, syair, dan seni dapat membangkitkan ketenangan jiwa serta memperkuat nilai spiritual

⁷⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 147, hadis no. 91.

⁷¹ Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*:..., hlm. 507.

⁷² Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 214.

seseorang. Namun, apabila seni digunakan untuk mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan, maka hukumnya menjadi terlarang.⁷³

Selain itu, Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa Islam tidak melarang seni selama seni tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan moral Islam. Menurutnya, seni justru dapat menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat.⁷⁴ Oleh sebab itu, seni dalam Islam harus diarahkan pada tujuan yang positif dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Meskipun demikian, terdapat pula sebagian ulama yang lebih berhati-hati dalam memandang beberapa bentuk seni tertentu, terutama yang dianggap berpotensi melalaikan manusia dari ibadah atau mengandung unsur yang dilarang dalam Islam.⁷⁵ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan seni dalam Islam bersifat dinamis dan sangat bergantung pada bentuk, tujuan, serta dampak dari seni itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para ulama pada dasarnya membolehkan seni dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur kemaksiatan, dan tetap mengarah pada kemaslahatan. Seni dipandang sebagai bagian dari keindahan hidup yang dapat menjadi sarana pendidikan, dakwah, hiburan, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

d. Kesenian dalam Peradaban Islam

⁷³ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 268.

⁷⁴ Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Bicara...*, hlm. 22-24.

⁷⁵ Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: ...*, hlm. 510.

1) Seni pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, kesenian dalam peradaban Islam belum berkembang sebagai institusi formal, melainkan hadir sebagai ekspresi budaya yang berada dalam pengawasan nilai-nilai wahyu. Islam pada periode ini berfokus pada penanaman akidah, pembentukan akhlak, dan penataan tatanan sosial masyarakat Arab yang sebelumnya sarat dengan praktik jahiliyah. Oleh karena itu, seni yang berkembang tidak diarahkan pada penciptaan bentuk estetika semata, tetapi pada penyampaian pesan moral, religius, dan sosial yang selaras dengan ajaran tauhid. Seni pada masa ini bersifat fungsional dan normatif, bukan dekoratif atau hiburan murni.

Bentuk kesenian yang paling menonjol pada masa Rasulullah adalah seni bahasa, khususnya syair dan lantunan suara.⁷⁶ Meskipun Al-Qur'an menolak syair yang menyesatkan dan menjauhkan manusia dari kebenaran, Nabi Muhammad SAW tetap memberikan ruang bagi syair yang mengandung nilai kebaikan dan pembelaan terhadap Islam. Hal ini terlihat dari sikap Nabi yang mengizinkan dan mengapresiasi syair-syair Hasan bin Tsabit sebagai media dakwah dan pembelaan umat Islam.⁷⁷ Selain itu, praktik melantunkan nyanyian sederhana pada momen tertentu, seperti hari raya dan pernikahan, juga dibenarkan selama tidak melanggar norma kesopanan dan akidah.⁷⁸

⁷⁶ Mochammad Yunus, "Musik dalam Sejarah Dunia Islam." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 2.1 (2016), hlm. 45-56..

⁷⁷ Devi Mustika Sari, *Sastra Profetik dan Dakwah: Studi Syair Rabi 'ah al-'Adawiyah sebagai Media Dakwah*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 32-33.

⁷⁸ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,...

Dengan demikian, kesenian pada masa Rasulullah SAW dapat dipahami sebagai fondasi etis bagi perkembangan seni Islam pada periode selanjutnya. Seni tidak ditolak, tetapi diarahkan agar tidak bertentangan dengan nilai tauhid, tidak mengandung unsur maksiat, serta tidak melalaikan kewajiban ibadah. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi kerangka dasar bagi perkembangan seni dalam masa kekhalifahan dan periode-periode berikutnya dalam peradaban Islam.

2) Seni pada masa Khulafaurrasyidin

a) Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M), perkembangan seni tidak menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kondisi umat Islam yang saat itu sedang menghadapi berbagai tantangan besar, seperti perang Riddah (perang melawan kaum murtad) dan upaya menjaga stabilitas politik serta keutuhan wilayah Islam.

Meskipun demikian, bukan berarti seni tidak ada sama sekali. Ekspresi seni dalam bentuk sastra lisan seperti syair dan khutbah tetap berkembang sebagai bagian dari tradisi masyarakat Arab. Selain itu, perhatian terhadap keindahan bahasa juga terlihat dalam upaya pengumpulan dan pelestarian Al-Qur'an, yang pada masa ini mulai dikodifikasikan untuk menjaga keasliannya.⁷⁹ Dapat disimpulkan bahwa pada masa Abu Bakar, seni belum

⁷⁹ Ishak, "Dinamika Penyebaran Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Tantangan yang Dihadapi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1667-1673.

berkembang secara institusional, melainkan masih bersifat sederhana dan menyatu dengan kehidupan religius serta budaya masyarakat Arab.

b) Masa Umar bin Khattab

Berbeda dengan masa sebelumnya, pada periode kepemimpinan Umar bin Khattab (634–644 M), wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang sangat signifikan. Kondisi ini menjadikan fokus utama pemerintahan tertuju pada penguatan sistem administrasi, hukum, serta pengelolaan wilayah yang luas. Oleh karena itu, perkembangan seni tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara.

Walaupun demikian, aspek seni tetap dapat ditemukan terutama dalam bidang arsitektur. Pada masa ini mulai dibangun berbagai infrastruktur seperti masjid, jalan, serta kota-kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan militer. Pembangunan masjid masih mencerminkan kesederhanaan, tanpa ornamen yang berlebihan, karena lebih menekankan fungsi ibadah dan nilai-nilai spiritual dalam Islam.

Selain itu, seni bahasa tetap berkembang melalui khutbah dan pidato. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan retorika yang kuat, sehingga gaya bahasa yang tegas dan lugas menjadi bagian penting dalam komunikasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat.⁸⁰ Dengan demikian, perkembangan seni pada

⁸⁰ Husnul Amaliyah, dkk., "Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam Perubahan Sosial dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahannya." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2.2 (2025), hlm. 660-671.

masa ini lebih bersifat fungsional dan tidak terlepas dari nilai kesederhanaan.

c) Masa Utsman bin Affan

Seiring dengan kondisi politik yang relatif stabil pada awal masa pemerintahannya, Utsman bin Affan (644–656 M) memberikan kontribusi penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. Salah satu pencapaian utamanya adalah kodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf standar, yang tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki nilai estetika dalam penulisan dan pelestarian bahasa Arab.

Selain itu, pembangunan dan perluasan masjid mulai mengalami perkembangan, meskipun tetap dalam koridor kesederhanaan.⁸¹ Dengan demikian, seni pada masa Utsman mulai menunjukkan arah yang lebih jelas, terutama dalam bentuk seni tulis dan arsitektur yang mendukung kehidupan religius masyarakat.

d) Masa Ali bin Abi Thalib

Berbeda dengan masa sebelumnya, pemerintahan Ali bin Abi Thalib (656–661 M) berlangsung dalam situasi politik yang penuh konflik. Kondisi ini menyebabkan perhatian pemerintah lebih terfokus pada penyelesaian masalah internal umat Islam.

⁸¹ Sri Wahyuni, dkk., "Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan: Analisis peranannya dalam perkembangan peradaban Islam." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 706-720.

Meskipun demikian, seni tetap berkembang dalam bentuk sastra dan pemikiran. Ali dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, sehingga banyak pidato dan nasihatnya mengandung nilai sastra yang mendalam.

Perkembangan seni pada masa ini lebih bersifat intelektual dan spiritual, bukan dalam bentuk fisik seperti arsitektur. Nilai estetika tercermin dalam ungkapan-ungkapan yang sarat makna dan menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam.⁸²

3) Seni pada Masa Kekhalifahan Islam

Pada masa kekhalifahan Islam, kesenian mengalami perkembangan yang lebih sistematis dan institusional seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam serta intensitas interaksi dengan berbagai peradaban besar, seperti Persia, Bizantium, dan Romawi. Periode ini menandai peralihan seni Islam dari fase normatif menuju fase peradaban, di mana seni tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi religius, tetapi juga sebagai sarana representasi politik, identitas sosial, dan kemajuan intelektual umat Islam. Meskipun demikian, seni tetap dikembangkan dalam kerangka nilai tauhid dan etika Islam, sehingga bentuk dan isinya diarahkan untuk mencerminkan keteraturan, keindahan, dan keselarasan ciptaan Allah.

Salah satu perkembangan paling menonjol pada masa kekhalifahan adalah seni arsitektur dan kaligrafi. Pembangunan masjid, istana, dan pusat-pusat pemerintahan mendorong

⁸² Faizatun Nafsiyah, "Peradaban Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib." *As-Sulthan Journal of Education*, Vol. 1, No. 4, Mei 2025, hlm. 734-745.

lahirnya gaya arsitektur Islam yang khas, seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid al-Aqsha di Yerusalem. Kaligrafi Arab berkembang sebagai bentuk seni utama yang menggantikan representasi figuratif, sekaligus menjadi media penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan simbol spiritual. Seni hias geometris dan arabesque juga tumbuh pesat sebagai ekspresi visual yang mencerminkan prinsip keesaan Tuhan dan keteraturan kosmos dalam pandangan Islam.⁸³

Selain seni visual, seni sastra dan seni musik juga mengalami kemajuan signifikan pada masa kekhalifahan, terutama pada periode Umayyah dan Abbasiyah. Syair berkembang sebagai media intelektual, kritik sosial, dan refleksi filosofis, sementara musik mendapat tempat di lingkungan istana dan masyarakat urban, meskipun tetap berada dalam perdebatan hukum di kalangan ulama.⁸⁴ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons seni, di mana seni tidak diposisikan secara monolitik, melainkan dinilai berdasarkan konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap moral dan spiritual masyarakat.

Secara keseluruhan, masa kekhalifahan Islam merupakan fase pembentukan karakter seni Islam sebagai seni peradaban, yang mengintegrasikan nilai religius, intelektual, dan estetika. Prinsip-prinsip yang dirumuskan pada periode ini menjadi fondasi bagi perkembangan seni Islam pada masa-masa

⁸³ Raudhatul Jannah dan Fahrurrozi, S., "Perkembangan Ilmu Kaligrafi Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf*, Vol. 1, No. 1, September 2023, hlm. 24-33.

⁸⁴ Mochammad Yunus, "Sastra (Puisi) sebagai Kebudayaan Bangsa Arab," *Humanistika: Jurnal Keislaman*, Vol. 1, No.1, 18 Agustus 2016). hlm. 1-14

berikutnya, baik di dunia Islam klasik maupun dalam konteks modern dan lokal, termasuk di wilayah Nusantara.

a) Masa Bani Umayyah

Pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (661–750 M), perkembangan seni dalam peradaban Islam mulai menunjukkan bentuk yang lebih nyata dan terstruktur dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik yang relatif stabil serta luasnya wilayah kekuasaan Islam yang mencakup kawasan Bizantium dan Persia, sehingga terjadi proses akulturasi budaya yang cukup signifikan. Interaksi dengan peradaban-peradaban besar tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan seni, khususnya dalam bidang arsitektur dan seni hias.

Salah satu bentuk perkembangan seni yang paling menonjol pada masa ini adalah arsitektur. Pada periode Umayyah dibangun berbagai bangunan monumental seperti masjid dan istana dengan ciri khas tertentu. Contoh penting adalah pembangunan Kubah Shakhrah (*Dome of the Rock*) di Yerusalem dan Masjid Umayyah di Damaskus. Bangunan-bangunan ini menunjukkan adanya perpaduan antara unsur seni Bizantium dengan nilai-nilai Islam, seperti penggunaan mosaik, kaligrafi, serta pola geometris yang tidak menampilkan makhluk hidup secara dominan.

Selain arsitektur, seni kaligrafi juga mulai berkembang pesat pada masa ini. Kaligrafi digunakan sebagai media utama dalam dekorasi bangunan dan penulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penghindaran penggambaran makhluk hidup secara

berlebihan, sehingga seni tulisan menjadi bentuk ekspresi estetika yang utama. Gaya tulisan Kufi mulai banyak digunakan dalam berbagai media, termasuk pada bangunan dan manuskrip.⁸⁵

Dengan begitu, masa Bani Umayyah dapat dikatakan sebagai fase awal berkembangnya seni Islam secara lebih sistematis, khususnya dalam bidang arsitektur dan kaligrafi, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan seni pada masa-masa berikutnya.

b) Seni pada masa Kekhalifahan Andalusia

Perkembangan seni pada masa Kekhalifahan Andalusia (711–1031 M) merupakan salah satu puncak kejayaan peradaban Islam dalam bidang kebudayaan. Seni Andalusia lahir dari perpaduan antara tradisi Islam Timur dengan budaya lokal Hispania, Romawi, dan Mediterania sehingga menghasilkan corak seni yang khas, dekoratif, dan bernilai spiritual. Dalam sejarah Islam, Andalusia tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap Eropa.⁸⁶

. Dalam bidang arsitektur, perkembangan seni Islam Andalusia terlihat jelas pada bangunan Masjid Agung Cordoba yang dibangun oleh Abd al-Rahman I. Masjid ini terkenal dengan lengkungan tapal kuda, tiang-tiang marmer,

⁸⁵ Noor Hidayah, "Revolusi dan Kontinuitas: Membahas Warisan Budaya Bani Umayyah dalam Konteks Dunia Modern." *Holistik Analisis Nexus*, Vol. 1, No. 6, Juni 2024, hlm. 223-231.

⁸⁶ Marwah Maulana Sidik, dkk., "Warisan Andalusia: Jejak Intelektual Islam dalam Sejarah Spanyol." *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, Vol. 7, No. 3, Juni 2025, hlm. 20-31.

dan kombinasi warna merah-putih yang menjadi ciri khas arsitektur Islam Andalusia. Selain itu, Istana Alhambra di Granada dan Alcázar di Sevilla juga menjadi simbol kemegahan seni Islam dengan hiasan kaligrafi Arab, ukiran plesteran (*stucco*), mozaik geometris, serta taman-taman yang mencerminkan konsep keindahan dalam Islam.⁸⁷

Dalam bidang musik, perkembangan seni sangat dipengaruhi oleh Ziryab, seorang musisi dari Baghdad yang memperkenalkan tradisi musik Timur ke Andalusia. Ia membawa inovasi dalam sistem nada, gaya pertunjukan, dan etika seni yang kemudian memengaruhi perkembangan musik Spanyol dan Eropa. Selain musik, seni sastra dan kaligrafi juga berkembang pesat. Kaligrafi Arab digunakan sebagai unsur utama dekorasi bangunan dan manuskrip, sekaligus menjadi simbol keindahan seni Islam.

Kemajuan seni Andalusia juga tampak dalam bidang seni dekoratif dan kriya. Masyarakat Andalusia menghasilkan berbagai karya seni seperti ukiran gading, keramik, logam, dan tekstil sutra yang diperdagangkan hingga ke Eropa. Seni tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Islam tidak hanya berkembang dalam aspek religius, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi.⁸⁸

Dengan demikian, seni pada masa Kekhalifahan Andalusia menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki

⁸⁷ Nurul Hidayati, dkk., "Pengaruh Seni Asitektur terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Andalusia." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, Vol. 3, No.1 Juni 2021, hlm. 73-86.

⁸⁸ Siti Nur'aini, "Kesenian sebagai Media Dakwah: Kaligrafi, Musik, Dan Arsitektur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syariah: Journal of Islamic Law*, Vol. 7, No.2, Juni 2025, hlm. 1-11.

kontribusi besar terhadap perkembangan seni dunia. Perpaduan antara nilai Islam dan budaya lokal melahirkan identitas seni yang unik, indah, dan berpengaruh luas terhadap perkembangan seni dan arsitektur di Eropa.

c) Masa Bani Abbasiyah

Memasuki masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah (750–1258 M), perkembangan seni Islam mencapai tingkat yang lebih maju dan kompleks. Hal ini didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan, stabilitas pemerintahan pada masa-masa awal, serta berkembangnya pusat-pusat kebudayaan seperti Baghdad. Pada masa ini, seni tidak hanya berkembang dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk intelektual dan estetika yang lebih luas.

Seni arsitektur pada masa Abbasiyah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan pembangunan kota-kota besar seperti Baghdad dan Samarra. Bangunan pada masa ini mulai menunjukkan ciri khas arsitektur Islam yang lebih mandiri, dengan penggunaan kubah, menara (minaret), serta ornamen geometris dan *arabesque* yang semakin kompleks. Selain itu, teknik konstruksi juga berkembang, termasuk penggunaan bahan bangunan yang lebih beragam.

Dalam bidang seni rupa, muncul perkembangan dalam seni dekoratif seperti ukiran, keramik, tekstil, dan logam. Motif-motif yang digunakan umumnya bersifat non-figuratif, seperti pola geometris dan tumbuhan, yang mencerminkan prinsip estetika Islam. Seni kaligrafi juga semakin berkembang dengan munculnya berbagai gaya tulisan baru yang lebih halus dan variatif.

Selain itu, masa Abbasiyah juga dikenal sebagai masa berkembangnya seni sastra dan musik. Karya-karya sastra seperti puisi dan prosa berkembang pesat, seiring dengan kemajuan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan budaya. Musik juga menjadi bagian dari kehidupan istana dan masyarakat, meskipun tetap berada dalam batas-batas tertentu sesuai dengan norma sosial dan keagamaan.⁸⁹

Sehingga masa Abbasiyah merupakan puncak perkembangan seni dalam peradaban Islam klasik, yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, baik arsitektur, seni rupa, sastra, maupun musik.

d) Masa Kekhalifahan Utsmaniyah

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman) (1299–1924 M), seni Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mencapai tingkat keindahan yang tinggi, khususnya dalam bidang arsitektur dan seni dekoratif. Kekhalifahan ini mewarisi dan mengembangkan tradisi seni dari periode sebelumnya, sekaligus menciptakan ciri khas tersendiri yang dikenal sebagai seni Ottoman.

Seni arsitektur menjadi salah satu bidang yang paling menonjol pada masa ini. Masjid-masjid besar dibangun dengan desain yang megah dan harmonis, menggabungkan fungsi religius dengan keindahan estetika. Salah satu contoh terkenal adalah Masjid Sultan Ahmed (*Blue Mosque*) di Istanbul. Arsitektur Ottoman ditandai dengan penggunaan kubah besar, menara tinggi, serta tata ruang yang simetris dan proporsional.

⁸⁹ Taufiqurrochman, R., "Arsitektur dan...." *Lingua* Vol. 3, No. 1, 2005, hlm. 1-12.

Selain arsitektur, seni kaligrafi mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi pada masa ini. Kaligrafi tidak hanya digunakan sebagai media penulisan, tetapi juga sebagai elemen dekoratif dalam berbagai bentuk, seperti pada dinding masjid, manuskrip, dan benda-benda seni lainnya. Para kaligrafer Ottoman mengembangkan berbagai gaya tulisan yang indah dan terstandarisasi.

Seni dekoratif seperti keramik, kaca, tekstil, dan ukiran juga berkembang pesat. Keramik Iznik, misalnya, terkenal dengan motif bunga dan warna yang khas. Seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan keagamaan masyarakat Ottoman.⁹⁰

Dengan demikian, masa Utsmaniyah merupakan salah satu periode keemasan seni Islam, di mana berbagai bentuk seni berkembang secara harmonis dan mencapai tingkat estetika yang tinggi.

4) Seni pada Masa Pasca Kekhalifahan Islam

Masa pasca kekhalifahan Islam merujuk pada periode setelah melemahnya dan berakhirnya kekhalifahan sebagai institusi politik tunggal umat Islam, yang secara simbolik ditandai dengan runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam, termasuk dalam bidang kesenian. Seni Islam tidak lagi berkembang di bawah *patronase* kekuasaan kekhalifahan, melainkan berada dalam konteks negara-bangsa,

⁹⁰ Antung Apriliana Muslimah, "Seni dan Arsitektur...", *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Juni 2025, hlm. 1-23.

kolonialisme, dan modernitas. Akibatnya, seni Islam memasuki fase transformasi, di mana ekspresi artistik semakin beragam dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya lokal.⁹¹

Dalam periode ini, kesenian Islam mengalami dinamika antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Di satu sisi, seni-seni klasik seperti kaligrafi, arsitektur masjid, sastra religius, dan seni pertunjukan tradisional tetap dipertahankan sebagai identitas keislaman. Di sisi lain, muncul bentuk-bentuk seni baru yang memanfaatkan medium modern serta mengangkat tema-tema sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dalam konteks kontemporer. Menurut para pemikir Muslim modern, seni pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari peranannya sebagai sarana dakwah kultural dan pendidikan umat, selama tetap berlandaskan nilai tauhid dan akhlak Islam.⁹²

Dalam konteks dunia Islam kontemporer, termasuk di Indonesia, seni Islam berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal. Seni Islam tidak hadir sebagai bentuk yang seragam, melainkan menyesuaikan diri dengan tradisi setempat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.⁹³ Hal ini menunjukkan bahwa kesenian Islam pada masa pasca kekhalifahan bukanlah fase kemunduran, melainkan fase reorientasi dan pembaruan. Seni menjadi ruang dialog antara ajaran Islam dan realitas sosial

⁹¹ Miftahul Jannah, "Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924." *MASA: Journal of History* Vol. 1, No. 1, Juni 2019, hlm. 65-78.

⁹² Muhammad Yusuf, "Seni sebagai Media Dakwah." *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 225-238.

⁹³ Chabaibur Rochmanir Rizqi dan Nicky Estu Putu Muchtar, "Akulturasi Seni dan Budaya Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023, hlm. . 193-201.

modern, sekaligus sarana pelestarian identitas budaya umat Islam di tengah arus globalisasi.

5) Seni di Aceh

Seni di Aceh merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Aceh yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah, adat istiadat, dan pengaruh Islam yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Sejak masa Kesultanan Aceh, seni telah menjadi media dakwah, pendidikan, serta sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Corak seni Aceh pada umumnya mencerminkan perpaduan antara nilai estetika dan nilai religius, sehingga banyak kesenian Aceh yang mengandung pesan moral, semangat kebersamaan, serta ajaran-ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa seni dalam masyarakat Aceh tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.⁹⁴

Perkembangan seni di Aceh terlihat dalam berbagai bentuk kesenian tradisional, seperti seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni rupa. Salah satu kesenian Aceh yang paling terkenal adalah Tari Saman yang berasal dari Gayo dan dikenal hingga tingkat internasional sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu, terdapat pula Tari *Seudati*, Tari *Likok Pulo*, Tari *Ranup Lampuan*, dan berbagai seni pertunjukan lainnya yang menggambarkan nilai kekompakan, disiplin, dan semangat religius masyarakat Aceh. Dalam bidang musik, masyarakat Aceh mengenal alat musik tradisional seperti *rapa'i*, *serune kalee*, dan *geundrang* yang sering

⁹⁴ Muhibuddin Usman, "Tradisi dan Budaya Islam di Aceh: Pengaruh dan Praktik dalam Konteks Sosial." *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, November 2024, hlm. 56-76.

digunakan dalam kegiatan adat, keagamaan, dan pertunjukan budaya. Seni sastra Aceh berkembang melalui hikayat, syair, dan pantun yang digunakan sebagai media penyampaian nasihat, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat.⁹⁵

Di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi, seni Aceh terus mengalami perubahan dan penyesuaian tanpa meninggalkan identitas budaya dan nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khasnya. Pemerintah Aceh bersama masyarakat dan pelaku seni terus berupaya melestarikan berbagai kesenian daerah melalui festival budaya, pendidikan seni, pembinaan sanggar, serta perlindungan terhadap warisan budaya tradisional. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, seni Aceh juga memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Dengan demikian, seni di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya yang harus dijaga, tetapi juga sebagai sarana penguatan identitas masyarakat Aceh serta bagian penting dalam pembangunan kebudayaan daerah.

⁹⁵ Umu Aiman dan Novita Hidayani, *Seni Tutar Aceh: Nilai, Identitas, dan Transformasi Budaya*, (Banjar Negara: Penerbit Qriset Indonesia, 2026), hlm. 57.

BAB TIGA

TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH*

TERHADAP KETENTUAN PERLINDUNGAN KESENIAN

DALAM QANUN ACEH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN ACEH

A. Profil Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh merupakan salah satu produk hukum daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam kerangka penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk di bidang kebudayaan. Dalam konteks ini, Qanun menjadi instrumen normatif yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan pembangunan kebudayaan sesuai dengan karakteristik lokal masyarakat Aceh.

Secara filosofis, lahirnya Qanun ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh akan pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek budaya, yang berpotensi menggeser nilai-nilai lokal yang telah lama mengakar.⁹⁶ Oleh karena itu, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 hadir sebagai bentuk afirmasi negara terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari jati diri masyarakat Aceh.

⁹⁶ I Dewa Gede Oka Satwika, I Made Pageh, dan Luh Indrayani, "Transformasi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pagringsingan dalam Era Globalisasi: Interaksi Budaya Lokal dan Kapitalisme Pariwisata Global." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, Vol. 12, No. 2, April 2024, hlm. 573-588.

Lebih jauh, karakteristik kebudayaan Aceh yang sangat erat dengan nilai-nilai Islam menjadi landasan filosofis utama dalam penyusunan Qanun ini. Berbeda dengan kebijakan kebudayaan di daerah lain, pemajuan kebudayaan di Aceh tidak bersifat sekuler, melainkan terintegrasi dengan norma-norma syariat Islam. Hal ini tercermin dalam asas pemajuan kebudayaan yang secara eksplisit mencantumkan nilai-nilai Islam sebagai dasar penyelenggaraan kebudayaan. Dengan demikian, Qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang menjaga keselarasan antara budaya dan agama.

Secara yuridis, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun ini juga merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Dalam kerangka tersebut, Qanun ini dapat dipahami sebagai bentuk konkret desentralisasi kebijakan kebudayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan adanya Qanun ini, Pemerintah Aceh memiliki legitimasi hukum untuk merumuskan kebijakan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakatnya.

Selain itu, secara administratif Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf. Qanun tersebut kemudian diundangkan di Banda Aceh pada tanggal yang sama oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dan dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 5. Dari

segi sistematika pengaturan, Qanun ini terdiri atas 22 Bab dan 72 Pasal yang mengatur berbagai aspek pemajuan kebudayaan Aceh secara menyeluruh, mulai dari asas dan tujuan, pengelolaan warisan budaya, pembangunan ekosistem kebudayaan, hingga pembinaan dan pendanaan kebudayaan.

Secara sosiologis, pembentukan Qanun ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kebudayaan di Aceh. Di antaranya adalah menurunnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional, lemahnya perlindungan terhadap karya seni lokal, serta belum optimalnya pengelolaan warisan budaya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kebudayaan yang dimiliki dengan upaya pelestarian yang dilakukan.⁹⁷ Oleh karena itu, Qanun ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi.

Dari aspek sistematika, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 disusun secara komprehensif dengan mencakup berbagai aspek pemajuan kebudayaan. Pengaturan dalam Qanun ini meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengarusutamaan kebudayaan, pengelolaan warisan budaya, pembangunan ekosistem kebudayaan, hingga pembinaan dan pendanaan. Struktur pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa Qanun ini tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya, tetapi juga pada pengembangan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Dalam Pasal 2, ditegaskan bahwa pemajuan kebudayaan berasaskan nilai-nilai Islam, keistimewaan, keberagaman, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Asas ini mencerminkan adanya integrasi antara nilai lokal, nilai agama, dan prinsip pembangunan modern. Sementara itu, Pasal 3 menyatakan

⁹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)* (Jakarta: Kemendikbud, 2018). Diakses melalui situs: <https://ppkd.kemenbud.go.id/tentang>, tanggal 01-05-2026.

bahwa tujuan pemajuan kebudayaan adalah untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Aceh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun ini memiliki orientasi tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek praktis dalam implementasi kebijakan kebudayaan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini mencakup berbagai aspek strategis, antara lain pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan, penguatan ekosistem kebudayaan, pengelolaan warisan budaya, apresiasi dan promosi budaya, serta pembinaan dan pendanaan. Pengaturan yang luas ini menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari sektor lainnya, seperti pendidikan, ekonomi, dan pariwisata.

Selain itu, Qanun ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Dengan demikian, Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan progresif dalam mengatur pemajuan kebudayaan Aceh. Qanun ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan budaya, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas lokal di tengah tantangan globalisasi.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

Perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh menunjukkan karakter pengaturan yang bersifat integratif dan sistemik. Qanun ini tidak mengatur perlindungan kesenian dalam satu bab khusus yang berdiri sendiri, melainkan menyebarkannya ke dalam

berbagai ketentuan yang saling berkaitan. Pendekatan demikian mencerminkan paradigma modern dalam kebijakan kebudayaan yang menempatkan kesenian sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif hukum kebudayaan, pendekatan holistik ini penting karena kesenian tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perlindungan kesenian harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai instrumen kebijakan yang saling terintegrasi. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan dalam Qanun tersebut, bentuk perlindungan kesenian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Perlindungan melalui Konsep Pemajuan Kebudayaan

Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 mengadopsi konsep pemajuan kebudayaan yang meliputi empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Konsep ini sejalan dengan kerangka normatif dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”

Dalam konteks kesenian, pendekatan ini memiliki implikasi yang luas. Pelindungan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keberadaan kesenian tradisional dari ancaman kepunahan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nilai, makna, dan fungsi sosial kesenian tersebut. Sementara itu, pengembangan diarahkan pada upaya inovasi dan adaptasi kesenian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

Pemanfaatan kesenian juga menjadi bagian penting dalam perlindungan, karena melalui pemanfaatan yang tepat, kesenian dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya melalui sektor ekonomi kreatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebudayaan tidak hanya memiliki nilai intrinsik, tetapi juga nilai instrumental dalam pembangunan.

Adapun pembinaan berfungsi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas pelaku seni, baik dari segi teknis maupun manajerial. Dengan demikian, keempat pilar tersebut membentuk suatu sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

2. Perlindungan melalui Pengelolaan Warisan Budaya

Salah satu bentuk perlindungan kesenian yang paling konkret dalam Qanun ini adalah melalui pengelolaan warisan budaya, khususnya warisan budaya takbenda. Kesenian tradisional seperti tari, musik, dan seni pertunjukan merupakan bagian dari warisan budaya takbenda yang memerlukan perlindungan khusus karena sifatnya yang rentan terhadap perubahan dan kepunahan.

Melalui ketentuan mengenai registrasi, inventarisasi, dan dokumentasi, Qanun ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pendataan secara sistematis terhadap berbagai bentuk kesenian. Pendataan ini penting sebagai langkah awal dalam perlindungan, karena tanpa adanya data yang akurat, upaya pelestarian akan sulit dilakukan secara efektif.

Selain itu, pengelolaan warisan budaya juga mencakup upaya revitalisasi, yaitu menghidupkan kembali kesenian yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Revitalisasi dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti festival budaya, pendidikan seni, dan pelatihan bagi generasi muda.

Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap warisan budaya takbenda juga sejalan dengan Konvensi UNESCO 2003 tentang *Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, yang menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya takbenda.⁹⁸ Dengan demikian, ketentuan dalam Qanun ini menunjukkan adanya keselarasan dengan standar internasional dalam perlindungan kebudayaan.

3. Perlindungan melalui Penguatan Ekosistem Kebudayaan

Perlindungan kesenian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ekosistem kebudayaan yang mendukung. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan, seperti museum, sanggar seni, ruang pertunjukan, dan pusat kebudayaan.

Keberadaan infrastruktur ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kesenian. Sanggar seni, misalnya, berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan regenerasi seniman, sementara ruang pertunjukan menjadi media ekspresi dan apresiasi seni. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, kesenian akan sulit berkembang meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi.

Selain aspek fisik, ekosistem kebudayaan juga mencakup aspek kelembagaan dan jaringan sosial. Pembentukan komunitas seni, organisasi budaya, dan jaringan kerja sama antar pelaku seni merupakan bagian penting dari ekosistem ini. Dalam perspektif kebijakan publik, penguatan ekosistem kebudayaan merupakan bentuk perlindungan tidak langsung yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kesenian.

⁹⁸ UNESCO, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Paris: UNESCO, 2003). Diakses melalui situs: <https://ich.unesco.org/en/convention> tanggal 1 Mei 2026.

4. Perlindungan melalui Pengarusutamaan Kebudayaan

Pengarusutamaan kebudayaan (*cultural mainstreaming*) merupakan strategi yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari seluruh proses pembangunan. Dalam Qanun ini, kebudayaan tidak diposisikan sebagai sektor yang terpisah, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, dan pariwisata.

Dalam konteks kesenian, pengarusutamaan kebudayaan memiliki implikasi yang signifikan. Integrasi seni dalam kurikulum pendidikan, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian budaya. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dapat memberikan peluang ekonomi bagi seniman dan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis budaya (*culture-based development*) yang menempatkan kebudayaan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan.⁹⁹ Dengan demikian, pengarusutamaan kebudayaan merupakan bentuk perlindungan yang bersifat strategis karena mengintegrasikan kesenian ke dalam berbagai kebijakan pembangunan.

5. Perlindungan melalui Pembinaan dan Pendanaan

Pembinaan dan pendanaan merupakan aspek krusial dalam perlindungan kesenian. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah, pelaku seni akan kesulitan dalam mengembangkan karyanya. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 menegaskan peran pemerintah dalam menyediakan pembinaan dan pendanaan bagi pelaku kebudayaan.

⁹⁹ UNESCO, *Culture: Urban Future -- Global Report on Culture for Sustainable Urban Development* (Paris: UNESCO, 2016), hlm. 17. Diakses melalui situs: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246291> pada 1 Mei 2026.

Pembinaan mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang seni. Selain itu, pembinaan juga mencakup penguatan kelembagaan, seperti dukungan terhadap komunitas seni dan organisasi budaya.

Sementara itu, pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menunjukkan adanya komitmen negara dalam mendukung kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dukungan finansial ini penting untuk memastikan keberlanjutan program-program kebudayaan, termasuk perlindungan kesenian.

Dalam perspektif ekonomi budaya, investasi dalam sektor kebudayaan tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.¹⁰⁰ Oleh karena itu, pembinaan dan pendanaan merupakan bentuk perlindungan yang bersifat fundamental dalam mendukung keberlanjutan kesenian.

C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan yang adil, menjaga hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* guna mengetahui sejauh mana perlindungan kesenian di dalam qanun tersebut telah sesuai dengan nilai ketatanegaraan Islam.

¹⁰⁰ Rizki Maulana Yusuf Abdullah My, "Ekonomi Kreatif dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Industri Kreatif." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, Vol, 1, No. 2, Desember 2023, hlm. 60-69.

1. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Allah (*al-Ḥākimiyyah Lillāh*)

Prinsip kedaulatan Allah menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah SWT, sedangkan manusia hanya menjalankan amanah sesuai ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pemerintah harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025, prinsip ini telah terakomodasi melalui ketentuan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasar pemajuan kebudayaan Aceh. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 huruf a “Pemajuan Kebudayaan berasaskan: a. nilai-nilai Islam.” Pasal tersebut menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas keislaman. Selain itu, Pasal 15 huruf a “menjamin pelaksanaan pemajuan kebudayaan sesuai nilai syariat Islam dan adat istiadat Aceh.” Ayat ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin pelaksanaan pemajuan kebudayaan sesuai syariat Islam dan adat istiadat Aceh.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesenian di Aceh tidak diberikan secara bebas tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Dengan demikian, prinsip kedaulatan Allah dalam *Siyasah Dusturiyah* telah tertampung di dalam Qanun tersebut.

2. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan (*al-Maṣlaḥah*)

Prinsip kemaslahatan menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat serta mencegah kerusakan dan kemudaratannya. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, pemerintah berkewajiban melindungi kesenian sebagai bagian dari identitas masyarakat dan sumber kesejahteraan sosial maupun ekonomi.

Prinsip ini telah tercermin dalam Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 yang berbunyi: “Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Aceh,” yang menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan bertujuan memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Aceh. Selain itu, Pasal 4 huruf h menyatakan “Pemajuan Kebudayaan Aceh bertujuan: h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Sedangkan Pasal 13 mengatur pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Inklusi dan integrasi Kebudayaan Aceh pada program ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b. inklusi dan integrasi Kebudayaan Aceh pada Program Pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta program lainnya, dilaksanakan melalui: a. pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif budaya; dan b. revitalisasi kearifan ekonomi lokal.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Qanun tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan seniman Aceh. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan dalam *Siyasah Dusturiyah* pada dasarnya telah diakomodasi dalam Qanun tersebut.

Namun demikian, apabila ditinjau dari kebutuhan seniman Aceh saat ini, pengaturan mengenai perlindungan ekonomi seniman masih belum sepenuhnya optimal. Qanun belum mengatur secara rinci mengenai jaminan kesejahteraan seniman, perlindungan profesi seniman, maupun mekanisme bantuan hukum dan perlindungan hak cipta bagi pelaku seni. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan memang telah tertampung, tetapi implementasinya masih memerlukan

penguatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan seniman Aceh pada masa sekarang.

3. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan (*al-‘Adl*)

Prinsip keadilan menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, keadilan merupakan dasar penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025, prinsip keadilan terlihat dalam Pasal 2 huruf k yang berbunyi “Pemajuan Kebudayaan beraskan: k. kesederajatan” serta Pasal 17 ayat (4) huruf g yang berbunyi “keadilan sosial” dalam ekosistem kebudayaan Aceh. Selain itu, dalam ayat (5) huruf a Qanun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Qanun telah berupaya memberikan ruang yang adil bagi masyarakat dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah* telah cukup terakomodasi dalam Qanun tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan ketimpangan perhatian pemerintah terhadap jenis-jenis kesenian tertentu. Kesenian tradisional yang populer cenderung lebih mendapatkan perhatian dibandingkan kesenian dari komunitas kecil atau daerah terpencil. Oleh karena itu, implementasi prinsip keadilan masih memerlukan pemerataan pembinaan dan dukungan terhadap seluruh bentuk kesenian Aceh.

4. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Persamaan (*al-Musāwah*)

Prinsip persamaan menegaskan bahwa seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, status sosial, maupun kelompok tertentu.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 huruf e yang berbunyi “Pemajuan Kebudayaan berasaskan: e. keberagaman” dan Pasal 26 ayat (1) huruf b yang berbunyi “menggambarkan ekspresi estetik dari semua etnis yang ada dalam masyarakat Aceh.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa qanun mengakui keberagaman budaya dan kesenian yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Dengan demikian, prinsip persamaan dalam *Siyasah Dusturiyah* telah tertampung di dalam qanun tersebut karena memberikan pengakuan terhadap seluruh unsur budaya masyarakat Aceh secara setara.

Namun demikian, qanun belum mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan terhadap kelompok seniman minoritas atau komunitas budaya kecil yang rentan terpinggirkan. Oleh karena itu, prinsip persamaan telah diakomodasi, tetapi belum sepenuhnya maksimal dalam aspek perlindungan kelompok budaya tertentu.

5. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Musyawarah (*asy-Syūrā*)

Prinsip musyawarah merupakan prinsip penting dalam *Siyasah Dusturiyah* yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025, prinsip ini terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Penyusunan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran Kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan SKPA.” Selain itu, Pasal 41 ayat (3) juga menunjukkan

keterlibatan tokoh adat, seniman, budayawan, dan akademisi dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: “Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: unsur Pemerintah Aceh; unsur pemerintah kabupaten/kota; unsur instansi vertikal; unsur tokoh masyarakat/tokoh adat; unsur seniman; unsur budayawan; unsur professional; dan unsur perguruan tinggi.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Qanun telah mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, prinsip musyawarah dalam *Siyasah Dusturiyah* telah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun tersebut.

Akan tetapi, Qanun belum mengatur secara rinci mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kebijakan kebudayaan maupun bentuk keterlibatan seniman dalam proses evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, prinsip musyawarah memang telah ada, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formalitas.

6. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Mengajak Baik Mencegah Buruk (*Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*)

Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* menghendaki pemerintah untuk mendukung kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Qanun ini, prinsip tersebut terlihat pada Pasal 15 huruf a yang mewajibkan pemajuan kebudayaan dilaksanakan sesuai syariat Islam dan adat Aceh, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut “a. menjamin pelaksanaan pemajuan kebudayaan sesuai nilai syariat Islam dan adat istiadat Aceh.”

Selain itu, kebebasan berekspresi dalam kesenian tetap dibatasi agar tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat

masyarakat Aceh. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kesenian di Aceh tetap diarahkan pada nilai moral dan syariat Islam. Dengan demikian, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* telah cukup sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah*.

Namun demikian, Qanun belum memberikan batasan yang sangat jelas mengenai kriteria kesenian yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Akibatnya, dalam praktik dapat muncul perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap karya seni tertentu.

7. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab (*al-Mas'ūliyyah*)

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah SWT. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pasal 15 menyatakan bahwa: “Dalam Pemajuan Kebudayaan Aceh, Pemerintah Aceh bertugas melestarikan kebudayaan Aceh meliputi, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan.” Selain itu, Pasal 16 menegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Aceh berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Aceh; b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Aceh.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah diberikan tanggung jawab yang jelas dalam menjaga keberlangsungan kesenian Aceh. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab dalam *Siyasah Dusturiyah* telah tertampung dalam Qanun tersebut.

Akan tetapi, Qanun belum mengatur secara rinci mengenai sanksi atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah apabila kewajiban

pemajuan kebudayaan tidak dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab memang telah diakomodasi, tetapi mekanisme akuntabilitasnya masih belum kuat.

8. Tinjauan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (*al-Himayat Huquq al-Insan*)

Siyasah Dusturiyah mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat dan hak mengembangkan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 huruf i. kebebasan berekspresi, yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa asas kebebasan berekspresi adalah “upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, Pasal 17 ayat (5) memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: “masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya,” serta “masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai kebijakan dan dukungan pelatihan dari Pemerintah Aceh untuk pengelolaan warisan budaya.”

Qanun ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan apresiasi budaya dan kesenian. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 36 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apresiasi budaya dapat diselenggarakan oleh “Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, pemerintahan gampong, pemerintahan mukim, lembaga pendidikan,

sanggar, komunitas/lembaga bidang kebudayaan, lembaga swasta, dan/atau perorangan.” Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat dalam bidang kebudayaan.

Selain itu, kebebasan berekspresi dalam Qanun masih dibatasi oleh norma syariat Islam dan adat Aceh tanpa adanya parameter yang lebih rinci mengenai batasan tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum terhadap karya seni tertentu.

Dengan demikian, prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam *Siyasah Dusturiyah* memang telah diakomodasi dalam Qanun, tetapi belum sepenuhnya tertampung secara komprehensif, khususnya dalam aspek perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum bagi seniman.

D. Analisis Umum terhadap Kebutuhan Seniman dan Masyarakat Aceh

Secara umum, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh telah menunjukkan upaya Pemerintah Aceh dalam melindungi dan mengembangkan kesenian Aceh sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Qanun ini juga telah cukup sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* karena memuat nilai keislaman, kemaslahatan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab pemerintah.

Apabila dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini, Qanun tersebut telah memberikan dasar hukum bagi pelestarian budaya Aceh di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Qanun ini juga memberikan ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seniman.

Namun demikian, apabila ditinjau dari kebutuhan praktis seniman Aceh saat ini, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

1. Belum adanya pengaturan rinci mengenai perlindungan hak cipta dan hak ekonomi seniman;
2. Belum adanya jaminan kesejahteraan dan perlindungan profesi seniman;
3. Belum diaturnya mekanisme penyelesaian sengketa kebudayaan dan perlindungan hukum terhadap karya seni;
4. Belum adanya parameter yang jelas mengenai batasan karya seni yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam;
5. Partisipasi seniman dalam evaluasi kebijakan kebudayaan masih belum diatur secara rinci;
6. Belum adanya pengaturan yang kuat mengenai tanggung jawab pemerintah apabila pelestarian budaya tidak berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* dan kebutuhan masyarakat Aceh dalam menjaga identitas budaya daerah. Akan tetapi, Qanun tersebut masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan kesejahteraan seniman Aceh secara komprehensif sehingga masih memerlukan penyempurnaan dalam implementasi maupun pengaturan lebih lanjut.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terkait “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Perlindungan Kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh” sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh meliputi perlindungan melalui inventarisasi dan pendokumentasian karya seni serta ekspresi budaya tradisional Aceh, pengembangan dan pembinaan terhadap seniman dan ekosistem kebudayaan, serta pemanfaatan kesenian sebagai bagian dari pendidikan, pembangunan daerah, penguatan identitas budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Selain itu, qanun tersebut juga menempatkan nilai-nilai Islam dan adat Aceh sebagai dasar dalam pemajuan kebudayaan sehingga perkembangan seni tetap berada dalam koridor syariat Islam dan norma adat masyarakat Aceh.
2. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap ketentuan perlindungan kesenian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, khususnya prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), keadilan (*al-‘adl*), amar ma’ruf nahi mungkar, dan tanggung jawab negara (*al-mas’uliyah*). Qanun tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah dalam menjaga identitas budaya, memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para seniman, serta memastikan bahwa perkembangan kesenian tidak bertentangan dengan syariat Islam dan adat Aceh. Namun demikian, implementasi qanun tersebut masih memerlukan penguatan melalui regulasi teknis,

pengawasan, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan nyata terhadap pelaku seni agar tujuan perlindungan dan pemajuan kebudayaan Aceh dapat berjalan secara optimal.

B. Saran

Adapun saran dari penulis diantaranya:

1. Kepada Pemerintah Aceh dan stakeholder terkait diharapkan untuk menyusun regulasi turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 agar perlindungan terhadap kesenian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan dukungan terhadap para seniman melalui pembinaan, penyediaan fasilitas kesenian, ruang kreativitas, serta penguatan ekonomi kreatif dan digitalisasi warisan budaya Aceh.
2. Kepada para seniman dan masyarakat Aceh diharapkan untuk terus menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kesenian daerah sebagai bagian dari identitas budaya Aceh. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk mendukung pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi dengan tetap menjadikan nilai-nilai Islam dan adat Aceh sebagai pedoman dalam berkesenian dan kehidupan bermasyarakat.
3. Kepada akademisi dan peneliti diharapkan untuk terus mengembangkan penelitian terkait perlindungan kebudayaan dan kesenian, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 serta kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, ekonomi kreatif, dan pembangunan budaya Aceh juga perlu terus dilakukan agar tercipta konsep perlindungan budaya yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Burckhardt, Titus. *Art of Islam: Language and Meaning*. London: World of Islam Festival Publishing Company, 1976.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*. Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Dewey, John. *Art as Experience*. New York: Perigee Books, 2005.
- Fischer, Ernst. *The Necessity of Art: A Marxist Approach*. London: Penguin Books, 1963.
- Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. terjemahan Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Imam Juaini. *Saman di Aceh*. Cet. ke-1. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai budaya, 2014.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Diedit oleh M. Harir Muzakki. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mochammad Arifin, dkk. *Hukum Islam*. Diedit oleh Ukas. Cet. ke-1. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Seni*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- . *Islam Bicara Seni*. Diterjemahan oleh Wahid Ahmadi, Ghazali M., Fadhlan A. Hasyim. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Read, Herbert. *Education Through Art*. London: Faber and Faber, 1958.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Art and Spirituality*. Cet. ke 9. Albany: State University of New York Press, 1987.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tumurang, Marjes. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024.

Umu Aiman dan Novita Hidayani. *Seni Tutar Aceh: Nilai, Identitas, dan Transformasi Budaya*. Banjar Negara: Penerbit Qriset Indonesia, 2026.

Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

Ahmad Burhan Hakim, dan Satryo Pringgo Sejati. "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2024). Hlm. 73-81.

Amir Amir, Nur Alim, dan Yusmanizar Yusmanizar. "Komunikasi Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dalam Promosi Budaya Indonesia di Malaysia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 1.2 (2023). Hlm. 55-67.

Antung Aprilia Muslimah. "Seni dan Arsitektur Islam: Masjid, Kaligrafi, dan Seni Dekoratif." *INFINITUM: Journal of Education and Social Humaniora* 2.1 (2025). Hlm. 1-23.

Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *LEX SUPERIOR* 1.1 (2022). Hlm. 58-75.

Chabaibur Rochmanir Rizqi, dan Nicky Estu Putu Muchtar. "Akulturasi Seni dan Budaya Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa." *Studia Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7.2 (2023). Hlm. 193-201.

Faizatun Nafsiyah. "Peradaban Islam pada Masa Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib." *As-Sulthan Journal of Education* 1.4 (2025). Hlm. 734-745.

Fandi Erdiansah, dan Fahmi Akhyar Al Farabi. "Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Muqaran QS. al-Nisa'[4]: 59 dan QS. Ali 'Imran [3]: 26." *Ayatuna: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.2 (2026). Hlm. 107-133.

- Farah Annisa. "Perlindungan Hukum terhadap Folklor dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* VI.7 (2018). Hlm. 29-36.
- Fika Amaly Putri Rais, Yulia Yulia dan Faisal Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Motif Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Aceh Utara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10.1 (2022). Hlm. 46-64.
- Hasibuan, Alwi Murad Sofi, dkk. "Ayat-Ayat tentang Persamaan." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.1 (2025). hlm.: 354-363.
- Husnul Amaliyah, dkk. "Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dalam Perubahan Sosial dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Pemerintahannya." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2.2 (2025). Hlm. 660-671.
- I Dewa Gede Oka Satwika, I Made Pageh, dan Luh Indrayani. "Transformasi Kearifan Lokal Desa Adat Tenganan Pagringsingan dalam Era Globalisasi: Interaksi Budaya Lokal dan Kapitalisme Pariwisata Global." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan* 12.2 (2026). Hlm. 573-588.
- Irwansyah, dan Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (2023). Hlm. 68-75.
- Ishak. "Dinamika Penyebaran Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Tantangan yang Dihadapi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5.2 (2025). Hlm. 1667-1673.
- Jejen Hendar, dkk. "Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 8.1 (2025). Hlm. 42-60.
- Liza Marina, dan Dessy Sunarsi. "Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia." *Jurnal Industri Pariwisata* 2.1 (2019). Hlm. 27-35.
- Marwah Maulana Sidik, dkk. "Warisan Andalusia: Jejak Intelektual Islam dalam Sejarah Spanyol." *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 7.3 (2025). Hlm. 20-31.

- Mia Al Asyfiyah, dkk. "Rekonstruksi Kepemimpinan Islam dalam Perspektif Tafsir: Dari Konsep hingga Nilai Ideal: Reconstructing Islamic Leadership from a Tafsir Perspective: From Concept to Ideal Values." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 4.1 (2026) Hlm. 101-110.
- Miftahul Jannah. "Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 3 Maret 1924." *MASA: Journal of History* 1.1 (2019). Hlm. 65-78.
- Mochammad Yunus. "Musik dalam Sejarah Dunia Islam." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 2.1 (2016). Hlm. 45-56.
- , "Sastra (Puisi) sebagai Kebudayaan Bangsa Arab," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 1.1 (2016). Hlm. 1-14.
- Al Mubarak, Agustina Nurhayati, Ahmad Burhanuddin. "Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara perspektif siyasah dusturiyah." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10.4 (2025). Hlm. 270-293.
- Muhammad Ramli, Ahmadin, Bahktiar. "Hak asasi manusia (HAM): Hakikat, prinsip, dan pelanggaran." *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, 2025, hlm. 6423-6434.
- Muhammad Yusuf. "Seni sebagai Media Dakwah." *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2.1 (2018). Hlm. 225-238.
- Muhibuddin Usman. "Tradisi dan Budaya Islam di Aceh: Pengaruh dan Praktik dalam Konteks Sosial." *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* 3.1 (2024). Hlm. 56-76.
- Nadya Juwita. "Perlindungan Hak Cipta pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1.4 (2021). Hlm. 1-16.
- Nashirul Haq. "Konsep Masalah dalam Kepemimpinan Islam dan Implementasinya di Hidayatullah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 11.2 (2022). Hlm. 1-14.
- Noor Hidayah. "Revolusi dan Kontinuitas: Membahas Warisan Budaya Bani Umayyah dalam Konteks Dunia Modern." *Holistik Analisis Nexus* 1.6 (2024). Hlm. 223-231.
- Nur Atin Amalia dan Dyan Agustin. "Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 19.1 (2022). Hlm. 34-40.

- Nurul Hidayati, dkk. "Pengaruh Seni Asitektur terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Andalusia." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3.1 (2021). Hlm. 73-86.
- Raudhatul Jannah dan Fahrurrozi, S. "Perkembangan Ilmu Kaligrafi pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Shaf: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf* 1.1 (2023). Hlm. 24-33.
- Retna Dwi Estuningtyas. dkk., "Seni Sebagai Media Dakwah: Penggunaan Seni Rupa Digital Sebagai Sarana Komunikasi Keislaman." *Jurnal SeniRupa Warna* 14.1 (2026). Hlm. 80-89.
- Rizki Maulana Yusuf Abdullah My, "Ekonomi Kreatif dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Industri Kreatif." *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis* 1.2 (2023). Hlm. 60-69.
- Rohimin Al'Asror, Muhammad Hafidz Khusnadin, Ahmad Zumaro, Ilma Maulana Ahmad. "Pendidikan Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Jurnal Syntax Admiration, Vol. 6, No. 1, 2025*, hlm. 254-263.
- Siti Nur'aini. "Kesenian Sebagai Media Dakwah: Kaligrafi, Musik, dan Arsitektur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syariah: Journal of Islamic Law* 7.2 (2025). Hlm. 1-11.
- Sri Wahyuni. dkk. "Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan: Analisis peranannya dalam perkembangan peradaban Islam." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7.2 (2025). Hlm. 706-720.
- Srikandi, Khodijah, Beni Ahmad Saebani, dan Muhammad Amin. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Kementerian Agama dalam Mengimplementasikan Program Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7.4 (2025). Hlm. 2382-2400.
- Suci Tri Handayani, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir Almusawir. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Seni Budaya Sebagai Potensi Pariwisata Kabupaten Maros." *Clavia* 20.2 (2022). Hlm. 247-254.
- Taufiqurrochman, R. "Arsitektur dan Seni Islam: Persentuhan dari Ragam Entitas Budaya." *Lingua* 3.1 (2005). Hlm. 1-12
- Umma Farida. "Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Tentang Tauhid, Sains, dan Seni." *Fikrah* 2.2 (2014). Hlm. 1-21.

Utari Lorensi Putri, dan Sulastris Caniago. "Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2.2 (2021). Hlm. 193-203.

Yusuf, "Masalah Al-Mursalah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif NU dan Ulama Mazhab al-Arbā'ah," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16.1 (2020). Hlm. 144-176.

Website

Acehconnect.com. *Reuni 33 Tahun Malam Puisi 230 Menit Meriah di BMW: Teuku Nasrullah Dorong Qanun Kesenian Aceh*. 16 Agustus 2025. Diakses melalui situs: <https://Acehconnect.com>. Tanggal 10 September 2025.

BeritaNasional.com. *Budaya Indonesia ini Pernah Diklaim Negara Lain, Ada Apa Saja?* 05 Oktober 2024. Diakses melalui situs: <https://beritanasional.com/detail/82209/budaya-indonesia-ini-pernah-diklaim-negara-lain-ada-apa-saja>. Tanggal 09 September 2025.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitab al-‘Idain. Hadis no. 952. Diakses melalui situs: <http://sunnah.com>. Tanggal 23 Januari 2026.

Dialeksis.com. *Budayawan Tarmizi A. Hamid : Sudah Saatnya Aceh Punya Qanun Kesenian*. 5 Desember 2020. Diakses melalui situs: <https://dialeksis.com>. Tanggal 10 September 2025.

Egypt's Dar Al-Ifta. *Human Right in Islam*. 1 Januari 2017. Diakses melalui: www.dar-alifta.org. Tanggal 26 Juni 2026.

Ichsan. "Masihkah Seni Dibutuhkan di Aceh?" *ISBI Aceh*. 4 Februari 2024. Diakses melalui situs: <https://isbiaceh.ac.id/masihkah-seni-dibutuhkan-di-aceh/>. Tanggal 24 Mei 2026.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)*, Jakarta: Kemendikbud, 2018. Diakses melalui situs: <https://ppkd.kemenbud.go.id/tentang>. Tanggal 1 Mei 2026.

Muhammad Naufal Al Ghifary, Zani Bayan Az Zahra, Naufal Rifqi Yusron, dan Siska Yuningsih. “Analisis Pelestarian Tari Saman Aceh sebagai Identitas Budaya Lokal Indonesia terhadap Pengaruh Globalisasi di Era Modern.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 28 November 2024. Diakses melalui situs: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/25615>. (Jurnal UMJ) Tanggal 10 September 2025.

Naufal Amin, *Inkonsistensi Pelarangan Konser di Aceh*, Koranindependen.co, 22 November 2025. Diakses melalui situs: <https://koranindependen.co/2025/11/22/inkonsistensi-pelarangan-konser-di-aceh/?page=3>. Tanggal 23 Mei 2026.

Safrina. “11 Karya Budaya Aceh Ditetapkan sebagai WBTb Indonesia.” *Acehprov.go.id*. 8 September 2023. Diakses melalui situs: <https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/seni-budaya-hiburan/11-karya-budaya-aceh-ditetapkan-sebagai-wbtb-indonesia>. Tanggal 16 Januari 2026.

Sekretariat Majelis Adat Aceh. “Berita Kerajinan Logam Aceh.” 1 November 2025. Diakses melalui situs: <https://share.google/fmXDk5xEIPjmnwyQo>. Tanggal 6 April 2026.

UNESCO. “Why Culture and Education?” Diperbarui 23 November 2023. Diakses melalui situs: <https://www.unesco.org/en/about-culture-education> (UNESCO). Tanggal 24 Juni 2026.

-----. *Culture: Urban Future -- Global Report on Culture for Sustainable Urban Development* (Paris: UNESCO, 2016). Diakses melalui situs: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246291>. Tanggal 1 Mei 2026.

-----. *The Saman Dance, Intangible Cultural Heritage*, 24 November 2011. Diakses melalui situs: <https://ich.unesco.org>. Tanggal tanggal 16 Januari 2026.

-----. *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Paris: UNESCO, 2003). Diakses melalui situs: <https://ich.unesco.org/en/convention>. Tanggal 1 Mei 2026.

Undang-Undang

Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh*. (Lembaran Daerah Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2025).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 11-14).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4633).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Pasal 53 ayat (4).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 6055).

Kamus

Tim Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), edisi keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Skripsi, Thesis dan Disertasi

Beta Utami. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. (Skripsi tidak dipublikasi). Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Bilkis Muthoharoh. *Seni Lukis Persepektif Hadis (Sebuah Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*. (BS Thesis tidak dipublikasi). Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Devi Mustika Sari. *Sastra Profetik dan Dakwah: Studi Syair Rabi'ah al-'Adawiyah sebagai Media Dakwah*. (MS Thesis tidak dipublikasi). Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Undang Nindin. *Seni Musik Menurut Al-Ghazali Dan Ibn Qayyim Al-Jauziyah*. (Disertasi tidak dipublikasi). UIN Sunan Kalijaga, 2003.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:5236/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

Sebagai Pembimbing I

b. Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

Nama : Tuah Gahara Reskina Mulia

NIM : 220105040

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Kesenian di Dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2025 Tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 19 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN 2